



**P U T U S A N**

**Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III / 2019**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap :

Pangkat / NRP :

J a b a t a n :

K e s a t u a n :

Tempat tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Kewarganegaraan :

A g a m a :

Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Detasemen Polisi Militer V/3  
Nomor BP - 30 / A -27 / VIII / 2018 tanggal 08 Agustus  
2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima  
Kodam V/Brawijaya selaku Perwira Penyerah  
Perkara Nomor Kep / 37 / II / 2019 tanggal 26  
Pebruari 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 58 / K /  
AD / III / 2019 tanggal 18 Maret 2019.

Hal. 1 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/54/PM.III-12/AD/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/54/PM.III-12/AD/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/54/PM.III-12/AD/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/58/K/AD/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan Sengaja dan Terbuka melanggar Kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas TNI AD.

Hal. 2 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## c. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

### 1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah mukenah dan sajadah.
- b) 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- c) 2 (dua) buah keping VCD.

Dirampas untuk dimusnahkan.

### 2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 6 Juni 2018.
- b) 1 (satu) lembar foto mukenah dan sajadah.
- c) 1 (satu) lembar foto HP merk Samsung warna Gold.
- d) 1 (satu) lembar foto 2 (dua) keping VCD.
- e) 3 (tiga) lembar foto lorong dan kamar No. 112 Hotel
- f) 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Repertum No.: 11347485 tanggal 13 Maret 2018 dari RSUD Dr. Syaiful Anwar Malang yang ditandatangani oleh dokter spesialis forensik
- g) 5 (lima) lembar fotocopy hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 2063/KBF/2018 tanggal 21 Maret 2018 dari Bareskrim Puslabfor Laboratorium forensik cabang Surabaya.
- h) 1 (satu) bendel hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2062/FKF/2018 tanggal 19 Maret 2018 dari Bareskrim Puslabfor laboratorium forensik cabang Surabaya.
- i) 12 (dua belas) lembar fotocopy hasil

Hal. 3 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan laboratoris Kriminalistik  
No. Lab. : 2061/FKF/2018 tanggal 19  
Maret 2018 dari Bareskrim Puslabfor  
Laboratorium forensik cabang  
Surabaya.

- j) 1 (satu) lembar surat pengaduan  
tertanggal 28 Pebruari 2018.
- k) 1 (satu) lembar surat pernyataan  
tertanggal 28 Pebruari 2018.
- l) 1 (satu) lembar surat pernyataan  
tertanggal 24 Mei 2018.
- m) 1 (satu) bendel fotocopy putusan cerai  
tertanggal 19 Pebruari 2018.
- n) 1 (satu) lembar fotocopy catatan waktu  
sidang Pengadilan Agama Malang.
- o) 1 (satu) lembar fotocopy Akta cerai  
tertanggal 9 April 2018.
- p) 3(tiga) lembar Surat Keputusan  
Hukuman Disiplin dari Kakudam V/Brw  
selaku Ankum atas nama Terdakwa
- q) 1(satu) lembar fotocopy Kartu tanda  
Prajurit No. /KTP/TNI/2018 atas nama

Tetap diltkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya  
perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima  
ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Nota pembelaan (*Pleidooi*) dari Penasihat Hukum  
Terdakwa yang diajukan secara tertulis kepada  
Majelis Hakim yang pada pokoknya Penasihat  
Hukum keberatan terhadap pembuktian unsur-unsur  
tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer  
sebagaimana yang uraikannya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019



a. Terhadap Unsur ke – 1 yaitu: “Barang siapa”.

Penasihat Hukum berpendapat sebagai berikut:

- 1) Subyek hukum sebagai “Barang siapa” masih belum ada keputusan pengadilan berkekuatan Hukum tetap yang Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer pasal 281 ke-1 KUHP, Wajib dianggap tidak bersalah.
- 2) Subyek hukum sebagai “Barangsiapa” keberadaan Terdakwa belum terbukti sampai pada status Tersangka/Terdakwa/Terpidana.

Dengan demikian menurut Penasihat Hukum Terdakwa terhadap unsur ke-1 “barangsiapa” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b. Unsur ke - 2 : “Dengan Sengaja dan Terbuka melanggar kesusilaan”

Penasihat Hukum berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa Oditur Militer mendasari dakwaannya dengan menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.246-K/MIL/2012, padahal menurut Penasihat Hukum terdakwa Yurisprudensi Mahkamah agung digunakan jika terjadi kekosongan hukum atau tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya terhadap peristiwa yang diduga tindak pidana sedangkan dalam delik yang didakwakan sudah jelas, dan dalam fakta persidangan terungkap tidak ada bukti materil maupun perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, maka seolah-oah perkara Terdakwa sangat dipaksakan.
- 2) Bahwa dalam tuntutan Oditur Militer halaman 23 huruf M, menurut penasihat hukum merupakan dalil yang tidak mendasar dan

Hal. 5 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019



sangat dipaksakan karena alat bukti berupa spreid dan berita acara penyitaan barang bukti tidak pernah diltkan dan dihadirkan dimuka persidangan pada saat pembuktian, terkesan penyidik Polisis Militer Denpom V/3 Malang tidak professional dalam melakukan penyidikan dan menyalahi hukum acara, bahkan cenderung asal-asalan dalam melakukan penyidikan, selanjutnya ketidak profesionalan penyidik tersebut dinilai dari tidak dapatnya menemukan Saksi yang melihat, mendengar dan mengalami tentang suatu peristiwa yang diduga tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa mendasari pada sekurang-kurangnya 2(dua) alat bukti sebagaimana dalam Hukum acara pidana maupun hukum Acara pidana Militer.

3) Bahwa terhadap hasil wawancara dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Sdri. (Saksi-8) dan pengakuan Terdakwa saat pemeriksaan tersebut, menurut Penasihat Hukum adalah;

- a) Dalam fakta persidangan Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan ketakutan dan dibawah tnan.
- b) Terhadap hasil wawancara dengan Sdri. (Saksi-8) yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Denpom V/3 Malang adalah keterangan yang tidak memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah secara hukum karena keterangan terebut merupakan keterangan "testimonium de Auditu" atau keterangan/kesaksian yang diperoleh dari kesaksian /keterangan orang lain.

4) Bahwa terhadap dalil dalam dakwaan Oditur





Militer yang menjelaskan tentang cara pemeriksaan tambahan terhadap tubuh Terdakwa yang dilakukan oleh (Saksi-8) dengan cara memasukkan lidi yang ada kapas panjang steril (bahan hapusan/Swab) dimasukan kedalam Vagina Terdakwa untuk mengambil cairannya kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dan hasilnya menunjukan positif terdapat sel spermatozoa tidak bergerak dibahan hapusan/Swab vagina Terdakwa, menunjukan positif telah terjadi persetubuhan, dan tanda pasti tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan dalam tenggang waktu 24 sampai dengan 36 jam, Penasihat Hukum tidak sependapat karena alat bukti yang disajikan oleh penyidik adalah kabur karena tidak disertai dengan alat bukti pendukung lainnya berupa bukti materiil yaitu keterangan Terdakwa dan Saksi-9, serta dalam persidangan sama sli tidak ada bukti materiil yang dapat membuktikan jika Terdakwa yang melakukan tindak pidana.

- 5) Bahwa terhadap hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Visum Et Repertum No. 11347485 tanggal 13 Maret 2018 dari RSUD dr. Saiful Anwar berupa gambaran hasil pemeriksaan sekitar Vagina Terdakwa dan hasilnya ditemukan adanya tanda pasti persetubuhan berupa sel spermatozoa, adalah merupakan petunjuk/alat bukti formil dalam proses pembuktian hukum Pidana dan menurut penasihat Hukum Terdakwa bukan merupakan alat bukti materiil yaitu keterangan Saksi, pada dasarnya sidang pidana adalah semata-mata hanya untuk mencari kebenaran Materiil.

Hal. 7 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa terhadap pemeriksaan sprengi warna putih, handuk dan tissue yang ada dikamar Nomor Hotel , yang hasilnya ditemukan positif sperma Substansi golongan darah A dan golongan darah B, hal ini berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab: 2063/KBF/2018 tanggal 21 Maret 2018 dan hasilnya sama dengan golongan darah Terdakwa yaitu "B" dan Saksi-9 golongan darah "A" sebagaimana dalam Kartu Tanda Prajurit milik Saksi-9, menurut penasihat hukum Terdakwa hanyalah merupakan bukti formil atau sebagai alat bukti petunjuk dan bukan merupakan alat bukti materiil.
- 7) Bahwa terhadap tuntutan oditur Militer yang mendalilkan perbuatan Terdakwa bersama Saksi-9 saat berada di dalam kamar Nomor 12 otel pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekira pukul 00.15 Wib sampai dengan sekira pukul 04.30 Wib tersebut, patut diduga telah melakukan persetubuhan/perzinahan, sebagaimana Yuriprudensi Nomor 845-K/PID/1983; menurut penasihat hukum adalah hal yang tidak mendasar dan sangat dipaksakan mengingat pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHP yang merupakan delik aduan absolut telah dicabut oleh suami Terdakwa pada tanggal 9 April 2019 dimuka persidangan.
- 8) Bahwa mengenai dalil Oditur Militer yang membahas Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin yaitu pada tahun 2011 dan tahun 2014, menurut Penasihat Hukum adalah merupakan pembahasan diluar pokok perkara serta tidak ada kaitannya dengan

Hal. 8 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkara pidana, karena hukuman Disiplin merupakan kewenangan Ankom bukanlah kewenangan peradilan Militer.

Dengan demikian menurut Penasihat Hukum Terdakwa terhadap unsur ke-2 “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Sehingga dengan demikian keseluruhan dakwaan Oditur Militer harus dinyatakan batal demi hukum.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan menyangkut diri Terdakwa, sebagai berikut:

- a) Bahwa Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga.
- b) Terdakwa tidak pernah dihukum terkait perkara pidana melanggar kesusilaan; dan
- c) Terdakwa menjadi kebanggaan keluarga dan orang tuanya.

Berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti dipersidangan mohon agar Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Sdri  
, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer III-11 Surabaya, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan segala tuntutan Hukum.
2. Membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari semua tuntutan Hukum (Ontslag van Alle Rechtsvervolgning).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengembalikan hak-hak Terdakwa pada keadaan semula dan merehabilitasi nama baik Terdakwa.
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan serta harkat dan martabatnya.
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Namun apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain terhadap perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum pidana (Ex aequo et bono).

3. Replik dari Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutananya semula.
4. Duplik dari Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang sudah disampaikan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh tim Penasihat Hukum dari Hukum Kodam V/Brawijaya terdiri dari atas nama Johanes Sembiring, S.H., Chk NRP 11990023360976; Sugianto, S., Kapten Chk NRP 2920121430669; Bahrudin S.H., Kapten Chk NRP 21960076250275; Nanang Chandra T, S.H., Sersan Kepala NRP 20140180940185; dan Nursetia Indra L, S.H., M.H., NRP 21090132800690; berdasarkan Surat Perintah Kepala Hukum Kodam V/Brawijaya Nomor Sprin / 111 / II / 2019 tanggal 28 Pebruari 2019 dan dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tersebut tertanggal 8 April 2019.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Hal. 10 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal Dua puluh Tujuh bulan Pebruari tahun 2000 Delapan belas dan hari Rabu tanggal Dua puluh Delapan bulan Pebruari tahun 2000 Delapan belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2000 Delapan belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Delapan belas bertempat di Hotel \_\_\_\_\_,

setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2006/2007 melalui pendidikan Secaba \_\_\_\_\_ dan setelah lulus dilantik dengan pangkat \_\_\_\_\_ kemudian mengikuti Kejuruan di \_\_\_\_\_ selanjutnya ditempatkan di Satuan \_\_\_\_\_, pada bulan Desember 2014 pindah ke \_\_\_\_\_, dan pada bulan Januari 2017 pindah dinas di \_\_\_\_\_ sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat \_\_\_\_\_.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 ( ) di KUA Kec. \_\_\_\_\_ dengan akta nikah nomor \_\_\_\_\_, namun dari pernikahan Terdakwa tersebut belum dikaruniai anak sehingga Terdakwa mengangkat anak yang bernama \_\_\_\_\_ umur 5 tahun.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 ( ) pada tahun 2014 melalui akun media sosial facebook \_\_\_\_\_ namun tidak ada hubungan keluarga.
- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Pebruari 2018 Terdakwa menjemput Saksi-2 di bandara Juanda \_\_\_\_\_.

Hal. 11 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, karena saat itu Saksi-2 mendapat perintah dari \_\_\_\_\_ untuk melaksanakan uji coba rudal petir di \_\_\_\_\_ sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018.

- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 yang intinya memberitahu jika Saksi-2 menginap di hotel \_\_\_\_\_, karena Saksi-2 sudah check in dari pukul 19.00 Wib dan menempati kamar No. \_\_\_\_\_ hal ini diketahui juga oleh Saksi-9 (Sdr. ) selaku petugas hotel yang mengecek di daftar tamu.
- f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa berada di hotel \_\_\_\_\_ dan tanpa diketahui oleh Terdakwa kedatangan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi-3 ( ) yang saat itu sedang melintas di depan hotel \_\_\_\_\_ dengan mengendarai sepeda motor Honda beat, kemudian Terdakwa masuk ke kamar No. \_\_\_\_\_ tempat Saksi-2 menginap sedangkan Saksi-3 memberitahu Saksi-1 selaku suami Terdakwa.
- g. Bahwa setelah Saksi-1 mendapat berita dari Saksi-3, kemudian Saksi-1 meminta Saksi-3 untuk datang ke \_\_\_\_\_, setelah itu Saksi-1 melapor ke piket dan memohon petunjuk di terima oleh Saksi-4 ( ), selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib Saksi-1 bersama Saksi-3 menuju ke hotel \_\_\_\_\_ begitu pula Saksi-4 bersama Saksi-3 ( ) dan \_\_\_\_\_ juga menuju ke hotel \_\_\_\_\_ dan sesampainya di hotel \_\_\_\_\_ ternyata mobil Terdakwa di parkir di tempat parkir belakang menghadap ke utara.
- h. Bahwa setelah itu Saksi-1 dan Saksi-4 menghubungi Saksi-6 ( ), sekira pukul 02.45 Wib

Hal. 12 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019



Saksi-6 datang lalu Saksi-6 menghubungi Saksi-5 () dan Saksi-7 (), kemudian sekira pukul 02.50 Wib Saksi-5 dan Saksi-7 datang kemudian melakukan koordinasi dengan petugas hotel namun pihak hotel tidak mengijinkan masuk ke kamar No.

- i. Bahwa sekira pukul 04.00 Wib Saksi-5 bersama Saksi-6 dan Saksi-7 koordinasi dengan GM hotel a.n. Sdri. untuk masuk kamar , namun Sdri. tidak memperbolehkan dan menjelaskan hal itu merupakan privasi tamu, kemudian Sdri. memberikan solusi melalui resepsionis untuk menghubungi tamu di kamar
- j. Bahwa setelah itu Saksi-9 menghubungi kamar No. dan diterima oleh Saksi-2, saat itu Saksi-9 menyampaikan yang intinya ditunggu keluarganya di lobi hotel di jawab oleh Saksi-2 "ya", tidak lama kemudian Saksi-2 menghubungi resepsionis dan diterima oleh Saksi-9, saat itu Saksi-2 bertanya "siapa" Saksi-9 menjawab "mohon maaf pak, ini saya mendapat pesan dari keluarganya seperti itu" selanjutnya telpon diman oleh Saksi-2.
- k. Bahwa sekira pukul 04.30 Wib, Terdakwa keluar dari kamar No. hotel dan pada saat di ujung lorong dihentikan oleh Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 dan Terdakwa berkata "apalagi ini, kan kemarin sudah putusan sidang perceraian", lalu Saksi-1 menuju ke kamar No. di ikuti oleh Saksi-4 kemudian Saksi-1 mengetuk pintu kamar No. , dibuka oleh Saksi-2 selanjutnya ditanya oleh Saksi-1 "kamu habis nginap sama " dijawab oleh Saksi-2 "tidak, siapa, mana" dan Saksi-1 menjawab "itu yang barusan keluar dari kamar ini" tetapi Saksi-2 tidak mengakuinya, sekira pukul 05.00 Wib petugas dari datang mengamankan Saksi-2

Hal. 13 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III / 2019



sedangkan Terdakwa sebelumnya sudah diijinkan oleh Saksi-5 untuk pulang dan kembali ke kantor.

- l. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekira 09.30 Wib Terdakwa diperiksa oleh Saksi-11 (,) dalam pemeriksaan pertama Terdakwa di wawancara dan Terdakwa memberi keterangan jika Terdakwa telah digerebek oleh suaminya saat keluar dari kamar hotel pada pukul 05.00 Wib pada tanggal 28 Pebruari 2018 setelah menginap satu malam dengan teman nya, teman nya tersebut berkunjung ke kota Mke sejak tanggal 27 Pebruari 2018 dengan niat memang akan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengaku berhubungan badan dengan teman nya tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 sekira pukul 20.00 Wib, alat kelamin teman laki- lakinya masuk ke dalam dan ejakulasi di dalam alat kelamin Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mandi dan membersihkan alat kelamin dengan menyemprot menggunakan semprotan kamar mandi.
- m. Bahwa pada pemeriksaan yang kedua yang dilakukan oleh Saksi-11 terhadap Terdakwa yaitu pemeriksaan fisik dan mendapatkan hasil Terdakwa adalah dengan tinggi badan 159 Cm, berat badan 47 Kg, rambut hitam lurus sebahu, kulit kuning langsung kesan gizi cukup, Terdakwa dalam kondisi sadar, tnan darah 130/70 mmHg, frekuensi nafas 20 X/menit, ferkuensi nadi 1QQ X/menit, suhu tubuh 36° C.
- n. Bahwa pada pemeriksaan yang ketiga yang dilakukan oleh Saksi-11 terhadap Terdakwa yaitu pemeriksaan tambahan mendapatkan hasil ditemukan positif sel spermatozoa dari bahan hapusan (Swab) vagina, yang berarti menyatakan positif (tanda pasti) telah terjadi persetubuhan atau

Hal. 14 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan  
Terdakwa melakukan persetubuhan 24 sampai 36  
jam sebelum diperiksa oleh Saksi-11.

o. Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh  
Saksi-11 tersebut sesuai dengan Visum Et  
Repertum No. : 11347485 tanggal 13 Maret 2018  
dari RSUD Dr. Syaiful Anwar Malang.

p. Bahwa terhadap barang bukti yang disita oleh  
petugas yaitu spre di kamar  
No. hotel juga  
terdapat sperma, hal ini sesuai dengan hasil  
pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.:  
2063/KBF/2018 tanggal 21 Maret 2018 dari  
Bareskrim Puslabfor laboratorium forensik cabang  
Surabaya.

q. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa  
bersama Saksi-2 yang berada di dalam kamar No.  
hotel Kota pada hari Rabu  
tanggal 28 Pebruari 2018 sekira pukul 00.15 Wib  
sampai dengan sekira pukul 04.30 Wib tersebut  
patut diduga telah melakukan  
persetubuhan/perzinahan, sesuai dengan  
yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 845-K/  
PID/1983.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-  
tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari  
Selasa tanggal Dua puluh Tujuh bulan Pebruari tahun  
2000 Delapan belas dan hari Rabu tanggal Dua puluh  
Delapan bulan Pebruari tahun 2000 Delapan belas atau  
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan  
Pebruari tahun 2000 Delapan belas, atau setidak-  
tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Delapan  
belas bertempat di Hotel ,

Hal. 15 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

“Seorang wanita telah nikah yang melakukan zina”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2006/2007 melalui pendidikan Secaba dan setelah lulus dilantik dengan pangkat kemudian mengikuti Kejuruan di selanjutnya ditempatkan di Satuan , pada bulan Desember 2014 pindah ke , dan pada bulan Januari 2017 pindah dinas di sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat .
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 ( ) di KUA Kec. dengan akta nikah nomor , namun dari pernikahan Terdakwa tersebut belum dikaruniai anak sehingga Terdakwa mengangkat anak yang bernama umur 5 tahun.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 ( pada tahun 2014 melalui akun media sosial facebook namun tidak ada hubungan keluarga.
- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 Terdakwa menjemput Saksi-2 di bandara Juanda Surabaya, karena saat itu Saksi-2 mendapat perintah dari untuk melaksanakan uji coba rudal petir di pantai sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018.
- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 yang intinya memberitahu jika Saksi-2

Hal. 16 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginap di hotel , karena Saksi-2 sudah check in dari pukul 19.00 Wib dan menempati kamar No. hal ini diketahui juga oleh Saksi-9 (Sdr. ) selaku petugas hotel yang mengecek di daftar tamu.

- f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa berada di hotel dan tanpa diketahui oleh Terdakwa kedatangan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi-3 ( ) yang saat itu sedang melintas di depan hotel dengan mengendarai sepeda motor Honda beat, kemudian Terdakwa masuk ke kamar No. tempat Saksi-2 menginap sedangkan Saksi-3 memberitahu Saksi-1 selaku suami Terdakwa.
- g. Bahwa setelah Saksi-1 mendapat berita dari Saksi-3, kemudian Saksi-1 meminta Saksi-3 untuk datang ke a, setelah itu Saksi-1 melapor ke piket dan memohon petunjuk di terima oleh Saksi-4 ( ), selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib Saksi-1 bersama Saksi-3 menuju ke hotel begitu pula Saksi-4 bersama Saksi-8 ( ) dan juga menuju ke hotel Kota dan sesampainya di hotel lah 2 ternyata mobil Terdakwa di parkir di tempat parkir belakang menghadap ke utara.
- h. Bahwa setelah itu Saksi-1 dan Saksi-4 menghubungi Saksi-6 ( ), sekira pukul 02.45 Wib Saksi-6 datang lalu Saksi-6 menghubungi Saksi-5 ( ) dan Saksi-7 ( ), kemudian sekira pukul 02.50 Wib Saksi-5 dan Saksi-7 datang kemudian melakukan koordinasi dengan petugas hotel namun pihak hotel tidak mengijinkan masuk ke kamar No.
- i. Bahwa sekira pukul 04.00 Wib Saksi-5 bersama Saksi-6 dan Saksi-7 koordinasi dengan GM hotel a.n. Sdri. untuk masuk kamar

Hal. 17 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019



namun Sdri. tidak memperbolehkan dan menjelaskan bahwa itu merupakan privasi tamu, kemudian Sdri. memberikan solusi melalui resepsionis untuk menghubungi tamu di kamar

- j. Bahwa setelah itu Saksi-9 menghubungi kamar No. dan diterima oleh Saksi-2, saat itu Saksi-9 menyampaikan yang intinya ditunggu keluarganya di lobi hotel di jawab oleh Saksi-2 "ya", tidak lama kemudian Saksi-2 menghubungi resepsionis dan diterima oleh Saksi-9, saat itu Saksi-2 bertanya "siapa" Saksi-9 menjawab "mohon maaf pak, ini saya mendapat pesan dari keluarganya seperti itu" selanjutnya telpon diman oleh Saksi-2.
- k. Bahwa sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa keluar dari kamar No. hotel Trio dan pada saat di ujung lorong dihentikan oleh Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 dan Terdakwa berkata "apalagi ini, kan kemarin sudah putusan sidang perceraian", lalu Saksi-1 menuju ke kamar No. di ikuti oleh Saksi-4 kemudian Saksi-1 mengetuk pintu kamar No. , dibuka oleh Saksi-2 selanjutnya ditanya oleh Saksi-1 "kamu habis nginap sama " dijawab oleh Saksi-2 "tidak, siapa, mana" dan Saksi-1 menjawab "itu yang barusan keluar dari kamar ini" tetapi Saksi-2 tidak mengakuinya, sekira pukul 05.00 Wib, petugas dari Denpom V/3 Malang datang mengamankan Saksi-2 sedangkan Terdakwa sebelumnya sudah diijinkan oleh Saksi-5 untuk pulang dan kembali ke kantor.
- l. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekira 09.30 Wib Terdakwa diperiksa oleh Saksi-11 (,) dalam pemeriksaan pertama Terdakwa di wawancara dan Terdakwa memberi keterangan jika Terdakwa telah digerebek oleh suaminya saat keluar dari kamar hotel Trio Indah pada pukul 05.00 Wib pada tanggal 28 Pebruari 2018 setelah

Hal. 18 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019



menginap satu malam dengan teman laki- lakinya, teman nya tersebut berkunjung ke kota Malang sejak tanggal 27 Pebruari 2018 dengan niat memang akan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengaku berhubungan badan dengan teman nya tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 sekira pukul 20.00 Wib, alat kelamin teman laki- lakinya masuk ke dalam dan ejakulasi di dalam alat kelamin Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mandi dari membersihkan alat kelamin dengari menyemprot menggunakan semprotan kamar mandi.

- m. Bahwa pada pemeriksaan yang kedua yang dilakukan oleh Saksi-11 terhadap Terdakwa yaitu pemeriksaan fisik dan mendapatkan hasil Terdakwa adalah dengan tinggi badan 159 Cm, berat badan 47 Kg, rambut hitam lurus sebahu, kulit kuning langsung kesan gizi cukup, Terdakwa dalam kondisi sadar, tnan darah 130/70 mmHg, frekuensi nafas 20 X/menit, ferkuensi nadi 100 X/menit, suhu tubuh 36° C.
- n. Bahwa pada pemeriksaan yang ketiga yang dilakukan oleh Saksi-11 terhadap Terdakwa yaitu pemeriksaan tambahan mendapatkan hasil ditemukan positif sel spermatozoa dari bahan hapusan (Swab) vagina, yang berarti menyatakan positif (tanda pasti) telah terjadi persetubuhan atau Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan Terdakwa melakukan persetubuhan 24 sampai 36 jam sebelum diperiksa oleh Saksi-11.
- o. Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-11 tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum No. : 11347485 tanggal 13 Maret 2018 dari RSUD Dr. Syaiful Anwar Malang.
- p. Bahwa terhadap barang bukti yang disita oleh petugas Denpom V/3 Malang yaitu spre di kamar

*Hal. 19 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019*



No. 112 hotel Trio Indah 2 Kota Malang juga terdapat sperma, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 2063/KBF/2018 tanggal 21 Maret 2018 dari Bareskrim Puslabfor laboratorium forensik cabang Surabaya.

- q. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2 yang berada di dalam kamar No. 112 hotel Trio Indah 2 Kota Malang pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekira pukul 00.15 Wib sampai dengan sekira pukul 04.30 Wib tersebut patut diduga telah melakukan persetubuhan/perzinahan, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 845-K/ PID/1983.

Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal:

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-1 b KUHP.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti akan isi surat dakwaan yang disampaikan dimuka persidangan dan dengan tegas Terdakwa dan penasihat hukumnya menerangkan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam dakwaan Oditur Militer alternative kedua yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP adalah merupakan perkara "delik aduan absolut", sehingga sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap syarat formil mengenai pengaduannya tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam

*Hal. 20 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III / 2019*





bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di , atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar .

Menimbang : Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dasar penuntutan dalam perkara ini adalah surat pengaduan yang ditanda tangani oleh Sdr. , pangkat (Saksi-1) pada tanggal 28-Februari 2018, diawali saat Saksi-1 menangkap perbuatan asusila yang dilakukan oleh Istrinya yaitu Sdri. (Terdakwa), Pangkat dengan Sdr. , Pangkat pada sekira pukul 04.30 Wib tanggal 28 Pebruari 2018 di Hotel Trio Indah 2 setelah sebelumnya mendapat informasi dari Saksi-2 yaitu Sdr. , pangkat .
2. Bahwa oleh karena pengaduan terhadap perbuatan asusila Terdakwa tersebut dilakukan oleh orang yang berhak mengadu yaitu suami dari Sdri. (Vide Pasal 284 ayat (2) KUHP) dan pengaduan yang dilakukan masih dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang dan belum kadaluarsa.
3. Bahwa saat di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, sesaat sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya, Sdr. , pangkat (Saksi-1) menyatakan dengan tegas mencabut pengaduannya atas diri Terdakwa tersebut (vide ketentuan Pasal 284 ayat (4) KUHP), oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan terhadap dakwaan Oditur Militer alternative kedua yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b tersebut, tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang.

Hal. 21 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para saksi yang hadir dipersidangan telah diambil keterangannya berdasarkan urutan kehadirannya di persidangan dan para Saksi yang hadir menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1.

Nama lengkap :  
Pangkat / NRP :  
J a b a t a n :  
K e s a t u a n :  
Tempat, tanggal lahir :  
Jenis kelamin :  
Kewarganegaraan : .  
A g a m a : .  
Tempat tinggal : , Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa saat ini adalah istri Saksi yang dinikahinya pada tanggal 12 Maret 2015 namun sampai dengan srang belum dikaruniai anak, sedangkan dengan Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga/Family.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil ke persidangan pengadilan Militer III-12 Surabaya, untuk dimintai keterangannya dalam perkara perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa di hotel Trio Indah 2 dengan pada tanggal 28 Pebruari 2018.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekira pukul 00.30 Wib, saat Saksi sedang nonton TV mendapat telepon dari yang memberitahukan bahwa melihat mobil Honda Jazz warna silver Nopol B 1461 ZO masuk ke hotel Trio Indah 2, kemudian juga menanyakan tentang kebenarannya, "Apakah benar mobil tersebut adalah milik istri Saksi-1?", kemudian Saksi-1 menjawab: "benar"

Hal. 22 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019



mobil tersebut milik Isterinya (Terdakwa).

4. Bahwa setelah mendapat informasi akan berita tersebut dari , Saksi kemudian berangkat dan janji dengan bertemu di Ma, di Makodim Saksi bertemu dengan Piket saat itu yaitu , Saksi melaporkan tentang adanya informasi tersebut dan mohon petunjuk kepada Piket saat itu.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 Wib, Saksi dan menuju ke Hotel Trio 2 dan memastikan bahwa “benar”, saat itu Saksi melihat langsung mobil milik Terdakwa, jenis Honda Jazz Nopol B 1461 Z0 sedang parkir di tempat parkir di halaman belakang Hotel Trio 2 menghadap kearah Utara.
6. Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke petugas resepsionis, untuk menanyakan daftar tamu Hotel saat itu, namun saat itu oleh resepsionis tidak ditunjukkan, sehingga akhirnya sekira pukul 02.15 Wib, Saksi menghubungi HP atas nama untuk minta petunjuk. Kemudian sekira pukul 02.30 Wib, datanglah Perwira piket Makodim dan piket Provost ke Hotel Trio untuk melakukan koordinasi dengan pihak hotel.
7. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib, datang Danunit Intel , lalu tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 04.00 Wib, datanglah Pasi Perslog atas nama dengan didampingi Danramil-01 Klojen atas nama , yang pada intinya membantu melakukan koordinasi dengan pihak Hotel untuk bisa masuk ke kamar No. 112, namun tidak diperbolehkan melakukan pengecn sampai kedalam kamar, hanya diperbolehkan menunggu di batas lorong di depan kamar tersebut.
8. Bahwa alasan Saksi menduga Terdakwa berada di dalam kamar Nomor 112, oleh karena pada saat diijinkan melihat di buku daftar tamu yang sedang

Hal. 23 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginap hotel tersebut oleh petugas reseptionis, Saksi melihat ada tamu hotel yang mengisi identitas pekerjaannya anggota TNI, sehingga Saksi mulai curiga dan menduga Terdakwa berada di kamar Nomor 112 bersama orang itu, namun Saksi tidak tahu siapa dan bagaimana orang tersebut.

9. Bahwa sekira pukul 04.30 Wib, datang seorang wanita (kemudian saksi ketahui sebagai Manager Hotel) yang lalu memerintahkan reseptionis untuk menelpon ke kamar Nomor 112, dan menyampaikan ada keluarga "" sedang menunggu di Lobby Hotel, berselang beberapa waktu kemudian sekira pukul 04.45 Wib, pintu kamar Nomor 112 terbuka dan dari dalam kamar keluarlah Sdri. (Terdakwa) dengan menggunakan baju kaos lengan pendek dan celana panjang kain (warna lupa), saat keluar dari kamar dihadap oleh Saksi, , , dan yang posisinya tidak jauh dari depan kamar Nomor 112. Saat itu Terdakwa spontan mengatakan sambil terus mengelak, "Kenapa harus begini, kitakan sudah sidang cerai, saya bebas mau lakukan apa'pun dengan siapa saja", namun Saksi menjawab, "kita belum cerai, belum selesai, mana putusannya".
10. Bahwa kemudian Saksi-1 dengan didampingi oleh menuju ke kamar nomor 112 untuk memastikan peristiwa itu, lalu mengetuk pintu, dan ketika terbuka ternyata yang keluar adalah seorang menggunakan celana pendek biru dan kaos lengan pendek putih bermotif, mengaku bernama , setelah itu Saksi bertanya, "Apakah kenal dengan Sdri. , sambil menunjuk ke arah Terdakwa", namun di jawab "tidak tahu", kemudian Saksi berkata jika Terdakwa adalah istri Saksi, dan Saksi bertanya lagi, "Apa yang dilakukan di dalam kamar dengan Terdakwa ?", menjawab "tidak melakukan apa-apa". Adapun seluruh rangkaian peristiwa saat

Hal. 24 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III / 2019



dikamar tersebut dirim oleh menggunakan handphone miliknya.

11. Bahwa setelah itu (pasiminlog) dan (Danramil Klojen) datang mendt ke kamar, kemudian mengajak ngobrol di luar kamar, lalu diajak ke loby, selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib, datanglah petugas dari Denpom V/3 Malang untuk mengamankan , sedangkan Terdakwa sudah pergi terlebih dahulu dengan alasan akan masuk dinas pagi itu.
12. Bahwa petugas dari Denpom V/3 kemudian masuk kamar Nomor 112 dan melakukan olah TKP untuk mencari barang bukti, setelah selesai membawa ke Denpom V/3 untuk dilakukan pemeriksaan di Denpom V/3 Malang.
13. Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 Wib tanggal 28 Pebruari 2018, Saksi mendatangi Denpom V/3 Malang untuk membuat surat pengaduan dugaan perzinahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan di Hotel Trio Indah 2 sligus menanda tangani Laporan Polisi Nomor LP-27/A-27/II/2018/Idik tanggal 28 Pebruari 2018.
14. Bahwa Saksi dan sejak tiba di hotel sekira pukul 01.30 wib, tidak pernah meninggalkan hotel Trio 2 sampai dengan anggota Polisi Militer dari Denpom V/3 Malang selesai melakukan olah tempat kejadian, bahkan Saksi dan sempat merm kejadian tersebut menggunakan kamera handphone.
15. Bahwa saat ini kondisi rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sebenarnya sudah pisah ranjang dan sedang dalam proses persidangan cerai di Pengadilan agama Malang namun saat perbuatan perzinahan ini terjadi belum berkekuatan hukum tetap, sehingga status Terdakwa masih sah sebagai isteri Terdakwa.

Hal. 25 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019



16. Bahwa sebelum kejadian ini terjadi sekira pada bulan puasa tahun 2017, Saksi juga memergoki Terdakwa sedang bersama dengan lain atas nama di rumah Terdakwa, namun perkara itu belum sempat disidangkan tetapi Terdakwa sudah tertangkap lagi bersama dengan di hotel Trio Indah 2.

17. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sangat tidak terpuji dan melanggar norma-norma hukum dan tata kehidupan dilingkungan TNI, apalagi Terdakwa saat perbuatan tersebut terjadi masih berstatus lsteri sah Saksi, dan oleh karena itu Saksi mohon keadilan dan menuntut agar perbuatan tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2.

Nama lengkap :  
Pangkat / NRP :  
J a b a t a n :  
K e s a t u a n :  
Tempat, tanggal lahir :  
Jenis kelamin :  
Kewarganegaraan :  
A g a m a :  
Tempat tinggal : Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun . dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dihadapan persidangan untuk dimintai keterangannya berkaitan dengan adanya perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan di Hotel Trio 2 Jl.

Hal. 26 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019





Brigjend Slamet Riadi Klojen Kota Malang.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekira pukul 00.15 Wib, saat itu Saksi melintas di depan Hotel Trio Indah 2 Jl. Brigjend Slamet Riadi Klojen Kota Malang dengan mengendarai sepeda motor Honda beat miliknya, secara tidak sengaja Saksi melihat mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik Nopol B 1461 ZQ milik Terdakwa memasuki Hotel Trio Indah 2 Klojen Kota Malang.
4. Bahwa mengetahui hal itu, Saksi lalu memberitahu (saksi-1) melalui HP jika mobil milik Terdakwa masuk ke Hotel Trio Indah 2, kemudian Saksi pulang dan sesampainya di rumah sekira pukul 01.00 Wib, Saksi-1 menghubungi Saksi melalui HP dan meminta agar datang ke Kota Malang dengan maksud untuk bersama-sama mengecek ke Hotel Trio Indah 2 tersebut.
5. Bahwa setelah mendapat telephone dari Saksi-1, selanjutnya Saksi berangkat ke dan disana bertemu dengan Saksi-1, kemudian bersama-sama menuju ke hotel Trio Indah 2 di Jl. Brigjend Slamet Riady Klojen Malang dan tiba sekira pukul 01.30 Wib, saat di hotel Trio Indah 2 Saksi dan Saksi-1 mengecek keberadaan kendaraan jenis Honda Jazz Nopol B 1461 ZQ milik Terdakwa, setelah di cek ternyata benar mobil tersebut milik Terdakwa berada di area parkir belakang hotel Trio Indah 2.
6. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-1 menuju ke resepsionis hotel untuk mengecek keberadaan Terdakwa, tetapi identitas Terdakwa tidak ada di hotel tersebut, lalu Saksi menuju ke tempat parkir sedangkan Saksi-1 menghubungi piket meminta tolong supaya datang ke hotel Trio Indah 2 Jl. Brigjend Slamet Riady Klojen Kota Malang.
7. Bahwa sekira pukul 02.30 Wib, datang Perwira piket

Hal. 27 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu (Saksi-3) bersama anggota provost yaitu di hotel Trio Indah 2, kemudian koordinasi dengan yaitu , Danramil Klojen atas nama dan /Pasipers atas nama supaya datang ke hotel Trio Indah 2, setelah datang langsung koordinasi dengan resepsionis hotel Trio Indah 2.

8. Bahwa sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa keluar dari kamar 112 hotel Trio Indah 2 akan menuju ke tempat parkir mobilnya, namun dihentikan oleh (Saksi-1), Saksi, , , dan sehingga Terdakwa berhenti dan berkata "apalagi ini, kan kemarin sudah putusan sidang perceraian".
9. Bahwa setelah itu Saksi, Saksi-1 dan menuju ke kamar 112 hotel Trio Indah 2 dan mengetuk pintu kamar tersebut, lalu pintu kamar tersebut terbuka dari dalam, bersamaan saat itu Saksi-1 dan ikut masuk ke dalam kamar sehingga Saksi juga ikut masuk ternyata di dalam kamar tersebut sambil mengambil gambar dengan menggunakan kamera handphone, dan didalam kamar ada ., 5 menit kemudian Saksi keluar dari kamar, di ikuti oleh .
10. Bahwa di depan kamar . melakukan percakapan dengan , dan , kemudian . masuk ke dalam kamar untuk ijin ganti baju dan setelah ganti baju . menuju ke lobby Hotel, saat itu Saksi ijin pulang untuk mengantar anaknya ke sekolah.
11. Bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam kamar 112 saat itu Saksi sempat mengambil gambar menggunakan kamera HP miliknya dan saksi melihat keadaan tempat tidur hanya satu buah (single bed) sedangkan seprei warna putih acak-acakan dan ada bercak-bercaknya basah, cover bad agak acak-acakan dan ada barang-barang lain berupa tas punggung wama hitam, dua buah handpone, tisu di tempat sampah dan handuk putih di kamar mandi.

Hal. 28 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III / 2019



12. Bahwa sejak Saksi dan Saksi-1 tiba di Hotel Trio Indah 2 sekira pukul 01.30 Wib, Saksi dan Saksi-1 tidak pernah meninggalkan tempat kejadian tersebut sampai dengan pukul 05.00 Wib, dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa ataupun keluar dari kamar Nomor 112 untuk meninggalkan hotel.

13. Bahwa menurut Saksi keberadaan Terdakwa dan di kamar Nomor 112 Hotel Trio Indah 2 sejak sekira pukul 01.30 Wib sampai dengan pukul 05.00 Wib, adalah melakukan perbuatan susila dan perzinahan, dan hal tersebut sangat memalukan serta telah mencemarkan institusi TNI khususnya TNI AD.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3.

Nama lengkap :  
Pangkat / NRP :  
J a b a t a n :  
K e s a t u a n :  
Tempat, tanggal lahir :  
Jenis kelamin :  
Kewarganegaraan :  
A g a m a :  
Tempat tinggal : Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan , dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dihadapan persidangan untuk dimintai keterangannya berkaitan dengan adanya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan di Hotel Trio 2 Jl. Brigjend Slamet Riadi Klojen Kota Malang.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018,

Hal. 29 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019



saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas sebagai Perwira piket di , sekira pukul 01.30 Wib datang Saksi-1 ( ) yang melaporkan bahwa mengetahui istrinya yaitu Terdakwa ( ) berada di hotel Trio Indah 2 Malang bersama seorang yang belum diketahui identitasnya.

4. Bahwa atas informasi dari Saksi-1, kemudian Saksi mengajak piket Provost yaitu untuk bersama-sama menuju ke hotel Trio Indah 2 Malang, sesampainya di hotel Trio Indah 2 Malang sekira pukul 02.30 Wib, Saksi bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2 yang sudah terlebih dahulu berada disana, kemudian Saksi berinisiatif menghubungi Danunit Intel Kodim atas nama dan selaku Danramil Klojen, lalu memberitahukan tentang adanya laporan dari (Saksi-1 tersebut) kemudian menyuruh Saksi untuk menunggu di hotel.
5. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib, Danunit Intel Kodim datang ke Hotel Trio Indah 2, lalu menghubungi Pasi Min/Log atas nama serta Danramil Klojen atas nama , dan sekira pukul 03.30 Wib, Pasi Min/log dan Danramil Klojen mendatangi lokasi Hotel Trio 2 untuk melakukan koordinasi dengan petugas reseptionis hotel.
6. Bahwa sekira pukul 04.45 Wib, Terdakwa keluar dari kamar 112 hotel Trio Indah 2 Malang untuk menuju ke area parkir mobilnya, namun saat itu Terdakwa dihadang oleh Saksi; Saksi-1; Saksi-2; ; dan , kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Saksi-1; dan , saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “apalagi ini, kita kan sudah cerai”, namun Saksi-1 mengatakan, “belum, mana buktinya?”.
7. Bahwa lebih kurang 5 (lima) menit kemudian, Saksi mengikuti Saksi-1 ( ) dan Saksi-2 menuju ke kamar nomor 112 tempat Terdakwa keluar, dan Saksi-1 mengetuk kamar tersebut dan keluarlah seorang

Hal. 30 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019



yang kemudian diketahui bernama Sdr. berpangkat dengan menggunakan pakaian kaos oblong warna gelap dan celana pendek (warna lupa).

8. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-1 dan Saksi-2 menerobos masuk ke kamar nomor 112 tersebut dan menanyai itu yang kemudian mengaku bernama Sdr. , , Saksi-1 berkata kepada itu, "Kamu habis nginap sama " dijawab, "tidak, siapa, mana" selanjutnya Saksi-1 berkata lagi "itu yang barusan keluar dari kamar ini", sambil menunjuk kearah pintu kamar.
9. Bahwa setelah itu . keluar kamar dan diamankan oleh dan , kemudian Saksi keluar dari kamar 112 menuju ke tempat parkir selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib, Saksi bersama kembali ke .
10. Bahwa Saksi ikut mengawasi di depan kamar nomor 112 hotel Trio Indah 2 Malang tempat menginap . bersama Terdakwa, lebih kurang selama 1(satu) jam sampai dengan 2(dua) jam, hingga saat Terdakwa keluar dari kamar Nomor 112 sendirian dan juga ikut masuk kedalam kamar nomor 112.
11. Bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam kamar Nomor 112, keadaan tempat tidur acak-acakan, spreng warna putih terlihat ada bercak bs lendir dan covered berantakan, diatas kasur ada handuk putih, HP sedang dicas, ada celana panjang yang digantung di lemari kaca dan ada tissue bs pakai di tempat sampah.
12. Bahwa Saksi menduga keberadaan Terdakwa dan di kamar Nomor 112 Hotel Trio Indah 2 Jl. Brigjend Slamet Riady Klojen Malang, bukanlah hal yang kebetulan tetapi terlebih dahulu sudah berkomunikasi sebelumnya (janjian).
13. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak boleh dibiarkan terjadi dan harus ditindak tegas, karena Terdakwa

Hal. 31 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III / 2019



adalah prajurit wanita TNI yang saat perbuatan itu terjadi masih berstatus sebagai isteri sah dari Saksi-1 ( ), jika dibiarkan akan merusak citra TNI AD, terutama kehormatan Koprs Wanita TNI, oleh karenanya Terdakwa sudah tidak layak untuk dipertahankan dilingkungan TNI AD. Demikian juga dengan seharusnya bisa menjadi pelindung bagi anak buahnya, bukannya menjadi perusak rumah tangga anggotanya tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4.

Nama lengkap :  
Pangkat / NRP :  
J a b a t a n :  
K e s a t u a n :  
Tempat, tanggal lahir :  
Jenis kelamin :  
Kewarganegaraan :  
A g a m a :  
Tempat tinggal : , Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi mengetahui jika Terdakwa adalah anggota Kudam V/Brw, sedangkan dengan ., Saksi tidak kenal dan dengan mer berdua Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dihadapan persidangan untuk dimintai keterangannya berkaitan dengan adanya dugaan kasus perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan di Hotel Trio 2 Jl. Brigjend Slamet Riadi Klojen Kota Malang.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018

Hal. 32 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019





sekira pukul 03.00 Wib, Saksi ditelphon oleh Saksi-1 dan yang menginformasikan bahwa di wilayah kerja Saksi yaitu di Koramil/01 Klojen, telah diketahui mobil Terdakwa yaitu jenis Honda Jazz memasuki Hotel Trio Indah 2 dan diduga Terdakwa sedang menginap di Hotel tersebut bersama dengan seorang yang belum diketahui identitasnya.

4. Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi bergegas dan menuju ke Hotel Trio Indah 2 yang dimaksudkan, tiba dihotel sekira pukul 03.45 Wib dan disana bertemu dengan Saksi-1 serta yang sudah terlebih dahulu berada di Hotel.
5. Bahwa kemudian Saksi melihat sebuah mobil jenis Honda Jazz warna silver (Nomor Polisi lupa) yang sedang parkir dihalaman bagian belakang Hotel Trio Indah 2 dt kamar Nomor 112 dan menurut pengakuan Saksi-1 adalah mobil milik Terdakwa (isterinya).
6. Bahwa sekira pukul 04.00 Wib, Saksi bersama koordinasi dengan GM Hotel Trio Indah 2 atas nama Sdri. untuk masuk kamar 112 karena saat itu diduga didalam kamar tersebut, ada Terdakwa (istri Saksi-1) sedang bersama dengan lain, tetapi Sdri. tidak mengijinkan dengan alasan menjaga privasi tamu-tamu hotel, namun Sdri. memberikan solusi dengan cara menghubungi Terdakwa di kamar Nomor 112 melalui telephone diresepsionis.
7. Bahwa saat reseptionis menghubungi kamar nomor 112, yang menerima telephone saat itu seorang yang kemudian baru diketahui kemudian bernama , , saat itu resepsionis menyampaikan bahwa “” ditunggu saudaranya di lobby hotel.
8. Bahwa sekira pukul 04.30 Wib, Saksi bersama ; , Saksi-3, Saksi-2 dan Saksi-1 melihat Terdakwa keluar dari kamar nomor 112 secara tergesa-gesa

Hal. 33 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019



akan menuju ke tempat parkir mobilnya.

9. Bahwa kemudian saksi melihat dari arah lobby hotel, terlihat Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan mencegat Terdakwa tidak jauh dari kamar nomor 112 (sekira 3-4 meter dari kamar), selanjutnya saksi melihat Saksi-1 menanyai Terdakwa, namun apa isi percakapan antara Saksi-1 dengan Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya.
10. Bahwa sekira 5 menit kemudian Saksi melihat dari arah lobby hotel Saksi-1 ( ) ditemani Saksi-2 dan Saksi-3 mendatangi dan mengetuk pintu kamar nomor 112 dan ternyata di dalam kamar tersebut ada seorang yang kemudian setelah diinterogasi bernama ., yang bertugas di Kemhan dan sedang melakukan dinas di Malang.
11. Bahwa kemudian ., ., keluar dari kamar menggunakan celana pendek warna biru dan memakai kaos oblong (warna lupa), lalu ., ., masuk kamar lagi untuk ganti celana panjang jeans, selanjutnya Saksi bersama menanyakan tentang pekerjaan dan meminta tanda pengenal kepadanya, setelah diberi tanda pengenal, Saksi kemudian mencatatnya yang tertera di dalamnya yaitu bernama , .
12. Bahwa Saksi kemudian bertanya "kenal (K) sejak kapan" dijawab , ., "Saya kenal (K) sejak berpangkat di masih Malang" lalu Saksi kemudian bertanya lagi, "Dan kenapa kok berada di dalam kamar dengan (K) " dijawab oleh , ., bahwa " (K) sedang curhat menceritakan tentang masalah rumah tangganya kepada saya bahwa sudah bercerai dengan suaminya", namun Saksi menyampaikan lagi, "bahwa perceraian (K) dengan suaminya masih dalam proses namun belum resmi bercerai".

Hal. 34 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III / 2019



13. Bahwa percakapan antara Saksi dan dengan ., ., berlangsung di lobby hotel, dan selanjutnya sekira pukul 05.30 wib, datanglah 1(satu) unit mobil patroli dari Denpom bersama 3(tiga) orang anggotanya (saksi tidak ketahui namanya) untuk mengamankan ., ., dan Saksi melihat juga anggota Denpom tersebut masuk ke kamar nomor 112 untuk mengambil barang bukti dan diamankan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut di kantor Denpom V/3 Malang.
14. Bahwa Saksi sempat melihat ke dalam kamar Nomor 112 dan mendapati kamar yang ditempati oleh ., ., keadaan kamar dalam kondisi seprei berwarna putih ada bercak masih basah dan selimut warna putih berantakan, handuk warna putih dalam keadaan basah dan Saksi menduga barang-barang tersebut baru habis digunakan.
15. Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan langsung ., ., saat di lobby hotel, bahwa kedatangannya ke Malang dalam rangka tugas kerjasama dengan PT. Sari Bahari yang beralamat di Pakis dt dengan Lanud Abd. Rahman Saleh, namun apa bagaimana bentuk kerjasamanya serta benar atau tidaknya keterangan tersebut, Saksi tidak mengetahuinya.
16. Bahwa sebelumnya Saksi-1 pernah pernah bercerita bahwa Terdakwa pada saat sekira bulan puasa tahun 2017 pernah ditangkap oleh Saksi-1 di dalam kamar rumahnya sedang bersama dengan atas nama anggota ., namun bagaimana peristiwa itu Saksi tidak mengetahuinya.
17. Bahwa Saksi menduga telah terjadi perzinahan antara Terdakwa dengan ., ., di hotel Trio Indah 2 tersebut. Saksi sangat menyayangkan peristiwa ini terjadi dan Saksi menganggap Terdakwa tidak pantas melakukan hal ini, apalagi karena Terdakwa anggota Korps Wanita TNI yang masih berstatus

Hal. 35 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sah Saksi-1, sedangkan , ., seorang dan sudah beristeri seharusnya tidak memberikan contoh yang jelek kepada anggota TNI lainnya bukannya menjadi perusak rumah tangga anggotanya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5.

Nama lengkap :  
Pangkat / NRP : .  
J a b a t a n :  
K e s a t u a n :  
Tempat, tanggal lahir :  
Jenis kelamin :  
Kewarganegaraan :  
A g a m a :  
Tempat tinggal : , Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal, baik dengan Terdakwa maupun dengan ., dan dengan mer berdua Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dihadapan persidangan untuk dimintai keterangannya berkaitan dengan penangkapan Terdakwa dan di kamar Nomor 112 Hotel Trio 2 Jl. Brigjend Slamet Riadi Klojen Kota Malang.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekira pukul 01.30 Wib, Saksi ditelpon oleh Saksi-1 ( ) yang menyampaikan bahwa ada indikasi istri saksi-1 (Terdakwa) masuk di hotel Trio Indah 2 Malang dengan seorang , dan Saksi-1 minta didampingi oleh Saksi, kemudian Saksi memerintahkan Saksi-1 untuk jangan gegabah dan menunggu kedatangan Saksi di hotel. Hal ini Saksi maksudkan agar jangan sampai terjadi keributan.

Hal. 36 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Saksi tiba di hotel sekira pukul 03.00 Wib, disana bertemu dengan perwira piket atas nama (Saksi-3), (Saksi-2) dan (saksi-1) yang sudah terlebih dahulu datang, kemudian Saksi memerintahkan Saksi-3 untuk menghubungi yaitu dan Pasiminlog (Saksi-4). Hal ini Saksi maksudkan agar ada Perwira lainnya yang menemani Saksi, sligus untuk memberitahukan kepada selaku yang punya wilayah.
5. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi-1; Saksi-2 dan Saksi-3 memastikan keberadaan mobil Honda Jazz Nopol B 1461 ZO warna Silver yang diakui Saksi-1 sebagai milik isterinya (Terdakwa), sedang diparkir di halaman belakang dt kamar nomor 112 menghadap kearah utara.
6. Bahwa Saksi kemudian bersama Saksi-1 menuju ke reseptionis untuk mengecek daftar tamu hotel hari itu, dan dari daftar tamu hotel diketahui ada tamu anggota TNI yang menginap dikamar 112, sehingga Saksi dan Saksi-1 menduga kalau Terdakwa berada dikamar Nomor 112 tersebut. Selanjutnya Saksi kemudian menelphone Dandim untuk melaporkan peristiwa ini, lalu Saksi diperintah oleh Dandim untuk segera menelphone piket Denpom V/3 Malang.
7. Bahwa sekira pukul 03.50 Wib, datang Saksi-4 dan Saksi-6 di Hotel, kemudian Saksi-4 melakukan koordinasi dengan manager Hotel atas nama Sdri. , yang kemudian memberikan solusi dengan cara menyuruh salah seorang reseptionis menghubungi ke kamar nomor 112 dan mengatakan, “, ditunggu keluarganya di lobby Hotel”.
8. Bahwa Saksi mendengar yang mengangkat telephone saat itu di kamar Nomor 112 adalah seorang , namun Saksi tidak mengetahui siapa dan apa isi percakapan dengan resepsionis tersebut,

Hal. 37 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019



kemudian sesaat saksi menunggu di Lobby hotel sebelum kemudian bergabung menunggu di kamar Nomor 112.

9. Bahwa sekira pukul 04.30 Wib, keluar Terdakwa dari kamar Nomor 112 Hotel Trio Indah 2 menggunakan pakaian celana panjang dan baju kaos (warna lupa), kemudian saksi melihat Terdakwa dihadang oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan tidak jauh dari depan kamar.
10. Bahwa saksi mendengar Terdakwa menolak dan mengatakan kepada Saksi-1, “apalagi ini, kita kan sudah bercerai, selanjutnya Saksi-1 menjawab, belum, mana buktinya. Kemudian Terdakwa dicegat oleh Saksi-4 dan ditanyakan “lagi ngapain disini, dengan siapa” Akan tetapi Terdakwa tidak menjawab.
11. Bahwa selanjutnya berselang beberapa menit kemudian Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 menuju kamar Nomor 112, mengetuk pintu dan kemudian pintu terbuka oleh seorang dari dalam kamar tersebut yang kemudian mengaku bernama Sdr. , pangkat , yang sedang melaksanakan tugas dinas di Jawa Timur.
12. Bahwa kemudian Saksi melihat Sdr. , pangkat saat keluar dari kamar menggunakan celana pendek dan kaos oblong, selanjutnya setelah berganti baju Sdr. dibawa oleh Saksi-4 dan ke resepsionis untuk diinterogasi dan dimintai keterangannya.
13. Bahwa sekira pukul 05.30 Wib, Saksi melihat 1(unit) kendaraan mobil patrol Polisi Militer dengan personil 3 (tiga) orang datang selanjutnya mengamankan . dibawa ke loby untuk menghindari kegaduhan, sebelumnya Terdakwa juga “hendak pergi”, namun Saksi cegah dan tanya, “mau kemana ?”, lalu Terdakwa menjawab sudah ijin ke Pasi di dalam,

Hal. 38 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan akan mengikuti apel pagi di kantor. Setelah itu Terdakwa pergi dengan mengendarai mobilnya.

14. Bahwa Saksi melihat personil Polisi Militer memasuki kamar nomor 112 dan menyita sprei warna putih, handuk, dan beberapa kertas tissue bs pakai dari keranjang sampah, sajadah dan barang-barang lainnya untuk kepentingan penyidikan.

15. Bahwa pada saat Saksi masuk ke kamar 112, Saksi melihat keadaan kamar dalam kondisi tempat tidur dalam keadaan berantakan dan tidak tertata rapi, sprei acak-acakan dan ada bercak-bercaknya, handuk putih masih basah berserakan seperti habis dipakai.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa dengan . melakukan perbuatan asusila, namun Saksi merasa tidak pantas seorang bersama seorang wanita yang bukan pasangan suami isteri berada dalam satu kamar hotel, apalagi maing-masing masih terikat hubungan pernikahan dengan pasangannya masing-masing dan mer berdua adalah anggota TNI aktif.

17. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan . jangan sampai dibiarkan karena dapat merusak citra TNI dan dengan adanya dugaan perbuatan susila dan perzinahan tersebut agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Apalagi Sdr. adalah seorang perwira menengah yang seharusnya memberikan contoh dan teladan yang baik, bukannya menjadi perusak rumah tangga anggotanya tersebut.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6.

Nama lengkap : .

Hal. 39 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat / NRP :  
J a b a t a n :  
K e s a t u a n :  
Tempat, tanggal lahir :  
Jenis kelamin :  
Kewarganegaraan :  
A g a m a :  
Tempat tinggal : Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal baik dengan Terdakwa maupun . dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga. Namun dengan Saksi-1, Saksi kenal karena merupakan rn sntor di .
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekira pukul 03.30 Wib Saksi ditelpon oleh yang memberitahukan jika Terdakwa (istri ) berada di hotel Trio Indah 2 Kota Malang dengan seorang , kemudian Saksi menuju ke hotel Trio Indah 2 dan sesampainya di hotel Trio Indah 2 sekira pukul 03.45 Wib ternyata sudah ada dengan beberapa orang termasuk , selanjutnya Saksi bersama koordinasi dengan pihak manager hotel an. Sdri. , saat itu Sdri. menyampaikan jika tidak bisa langsung masuk karena aturan dari pihak hotel lalu sekira pukul 04.25 Wib pihak hotel menelpon kamar 112.
3. Bahwa sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa keluar kamar namun baru dua langkah di depan kamar Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dengan membawa tas, setelah itu Saksi menghampiri Terdakwa namun memegang tangan Terdakwa kemudian antara Terdakwa dengan cekcok mulut selanjutnya Saksi meleraikan dan membawa Terdakwa ke loby untuk menenangkan Terdakwa supaya tidak gaduh.

Hal. 40 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019



4. Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan akan mengambil jaketnya yang ketinggalan di kamar, dan pada saat Terdakwa akan masuk ternyata . keluar kamar 112 kemudian Terdakwa menyampaikan ke . jika jaketnya tertinggal selanjutnya Terdakwa mengambil jaketnya.
5. Bahwa setelah itu Saksi menanyakan pangkat dan nama serta KTP maupun KTA ke . namun dijawab berada di dalam kamar kemudian . mengambil identitasnya selanjutnya Saksi dengan mengajak . ke loby selanjutnya Terdakwa minta pulang karena akan apel pagi dan diijinkan oleh . guna menghindari keributan atau kegaduhan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa dengan . melakukan perbuatan asusila dan perzinahan.
7. Bahwa pada saat Saksi mengecek kamar 112, Saksi melihat keadaan kamar dalam kondisi seprei putih tempat tidur acak-acakan ada bercak yang masih basah, ada tisu di dalam tempat sampah, handuk tergantung di belakang pintu kamar mandi, ada mukenah di atas meja TV dengan kosmetik dan ada baju di dalam kantung plastik warna putih.
8. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan . yang diduga melakukan perzinahan tersebut melanggar hukum dan merusak citra TNI AD sehingga agar perkara tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7.

Nama lengkap : .

Pangkat / NRP : .

Hal. 41 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J a b a t a n :  
K e s a t u a n : .  
Tempat, tanggal lahir : .  
Jenis kelamin :  
Kewarganegaraan : .  
A g a m a : .  
Tempat tinggal : Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekira pukul 02.00 Wib saat Saksi sedang melaksanakan piket di rumah dinas Dandim 0833 diberitahu oleh piket Ma jika ada seorang Kowad (Terdakwa) diduga melakukan perzinahan dan asusila dengan yang belum diketahui identitasnya di hotel Trio Indah 2 Kota Malang.
3. Bahwa setelah itu Saksi diajak oleh (Perwira Piket Kodim saat itu) dengan mengendarai kendaraan dinas yang dikemudikan oleh Saksi menuju ke hotel Trio Indah 2 Malang, sesampainya di hotel Trio Indah 2 Malang sekira pukul 02.30 Wib Saksi menunggu di mobil yang diparkir di area parkir mobil hotel Trio Indah 2 sambil menunggu perintah dari Saksi-3.
4. Bahwa sekira pukul 04.50 Wib Saksi diperintah oleh Saksi-3 untuk masuk kamar 112 hotel Trio Indah 2, setelah masuk kamar Saksi mengamankan lokasi dan barang bukti agar tidak berpindah tempat kemudian kamar tersebut ditutup oleh security hotel Trio Indah 2.
5. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa berada di dalam kamar, namun Saksi melihat yang diduga melakukan asusila dan perzinahan dengan

Hal. 42 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sedang ngobrol dengan Saksi-6 () dan Saksi-4 () dari jarak sekitar 5 meter dari kamar 112 hotel Trio Indah 2 Malang.

6. Bahwa barang-barang yang Saksi ikut amankan bersama anggota Polisi Militer dari Denpom Malang berupa sprei warna putih, selimut, handuk warna putih berada di atas tempat tidur, handphone, celana panjang di gantungan lemari baju, kemudian barang-barang tersebut tidak Saksi bawa ke namun Saksi amankan supaya tidak berpindah tempat saja dan Saksi berada di dalam kamar sekitar 5 menit, selanjutnya setelah anggota POM dating Saksi meminta ijin untuk kembali ke Markas .

7. Bahwa Saksi mengawasi kamar 112 hotel Trio Indah 2 Malang tempat menginap . bersama Terdakwa berkisar satu setengah jam sampai dengan 2(dua) jam hingga pada akhirnya Terdakwa keluar dari kamar 112 sendirian.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan . yang diduga melakukan perzinahan tersebut melanggar hukum dan telah merusak rumah tangga orang lain serta merusak citra TNI AD sehingga agar perkara tersebut diproses dan dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8.

Nama lengkap : .  
Pekerjaan : .  
NIP : .  
Tempat, tanggal lahir : .  
Jenis kelamin : .  
Kewarganegaraan : .  
A g a m a : .

Hal. 43 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun pada tanggal 28 Pebruari 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 09.30 Wib Saksi melakukan pemeriksaan visum terhadap Terdakwa berdasarkan surat dari Denpom V/3 nomor R/02/II/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 tentang permintaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang bernama Sdri. (Terdakwa).
3. Bahwa setelah menerima surat tersebut, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang urut-urutannya pertama wawancara secara lisan dengan pasien dan ditulis di lembar status, yang kedua pemeriksaan fisik dengan alat pengukur tensi meter, temperatur suhu untuk mengetahui tanda vital pasien dan yang ketiga pemeriksaan tambahan dengan alat objek glass 2 (dua) buah, cover glass 2 (dua) buah, cotton bud / lidi kapas steril 2 (dua) buah dan 1 (satu) buah cawan penampung bilasan/Swab vagina.
4. Bahwa pada pemeriksaan yang pertama, wawancara Saksi mendapatkan hasil, Terdakwa telah mengatakan telah digerebek oleh suaminya (Saksi-1) saat keluar dari kamar hotel Trio Indah pada pukul 05.00 Wib pada tanggal 28 Pebruari 2018 setelah menginap satu malam dengan teman nya, teman nya tersebut berkunjung ke kota Malang sejak tanggal 27 Pebruari 2018 dengan niat memang akan bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi bertanya apakah teman nya TNI ataukah bukan?,

Hal. 44 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa menjawab 'Sama-sama TNI'.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengaku telah berhubungan badan dengan teman nya tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 sekira pukul 20.00 Wib, alat kelamin teman nya masuk ke dalam dan ejakulasi di dalam vagina Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mandi dan membersihkan alat kelamin dengan menyemprot menggunakan semprotan kamar mandi.
6. Bahwa riwayat datang bulan Terdakwa rutin saat melakukan berhubungan suami istri dengan teman nya dan Terdakwa tidak sedang datang bulan serta tidak sedang dalam periode masa subur, sedangkan untuk riwayat keluarga, Terdakwa mengaku sedang dalam proses perceraian dengan suami sahnya karena mengaku sering mendapatkan tindakan kekerasan, selain itu Terdakwa mengaku sudah lama tidak berhubungan suami istri dengan suami sahnya dan Terdakwa mengaku belum memiliki anak kandung namun memiliki satu anak angkat berusia sekitar 4 tahun.
7. Bahwa pada pemeriksaan yang kedua, pemeriksaan fisik mendapatkan hasil Terdakwa adalah dengan tinggi badan 159 Cm, berat badan 47 Kg, rambut hitam lurus sebahu, kulit kuning langsung kesan gizi cukup, Terdakwa dalam kondisi sadar, tnan darah 130/70 mmHg, frekuensi nafas 20 X/menit, frekuensi nadi 100 X/menit, suhu tubuh 36° C.
8. Bahwa tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan pada kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas, anggota gerak bawah, dan dubur, serta ditemukan robn lama (waktu lampau) pada selaput darah tepi tidak rata, tidak tampak tanda pendarahan dan tidak tampak tanda peradangan, arah pukul 8 menyerong hingga dasar.

Hal. 45 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019



9. Bahwa pada pemeriksaan yang ketiga, yaitu pada pemeriksaan tambahan yang dilakukan dengan cara memasukkan alat menyerupai lidi dengan kapas steril diujungnya (hapusan/Swab), lalu dimasukkan kedalam vagina Terdakwa sedalam lebih kurang 5 cm, kemudian di putar melingkar didinding vagina dengan maksud mengambil cairan dalam vagina Terdakwa.
10. Bahwa hasilnya ditemukan positif sel spermatozoa yang sudah “tidak bergerak” dari bahan hapusan (Swab) vagina, yang berarti menyatakan positif (tanda pasti) sebelumnya telah terjadi persetubuhan, artinya Terdakwa dipastikan telah melakukan persetubuhan dengan seorang sudah lebih dari 6 (enam) jam, karena berdasarkan ilmu pengetahuan yang Saksi ketahui, bahwa sel spermatozoa dapat hidup/bergerak didalam tubuh lebih kurang 6 (enam) jam, selebihnya pasti sudah mati/tidak bergerak.
11. Bahwa Saksi juga menjelaskan jika sel spermatozoa dalam vagina Terdakwa masih dapat diketemukan walaupun sudah tidak bergerak lagi/mati, karena berdasarkan Ilmu pengetahuan Spermatozoa masih dapat diketemukan dalam kurun waktu maksimal antara 24 jam sampai dengan 36 jam sebelum diperiksa.
12. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi tidak mengetahui tentang kejiwaan Terdakwa karena bukan kompetensi Saksi untuk menentukan kejiwaan, namun saat itu Terdakwa tampak cemas karena takut diberhentikan dari dinasny akibat dari perbuatannya tersebut.
13. Bahwa hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan sudah akurat dan benar berdasarkan kaidah-kaidah Ilmu pengetahuan serta sudah sesuai dengan sumpah / janji pada waktu Saksi menerima jabatan sebagai

Hal. 46 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019



dokter dan sesuai dengan pengetahuan Saksi yang sebenar-benarnya, kemudian hasil pemeriksaan Saksi tersebut di keluarkan dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dengan nomor 331/6894/302/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang selanjutnya Saksi tandatangani.

14. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa, Saksi dapat menyimpulkan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan fisik, tanpa robn lama pada selaput darah akibat kekerasan tumpul yang melalui liang vagina dan ditemukan tanda pasti persetubuhan berupa sel spermatozoa pada sampel bahan hapusan (Swab) vagina.

15. Bahwa dipersidangan Saksi menyatakan bahwa benar yang menjadi Terdakwa saat ini dan duduk di samping penasihat hukum adalah Sdri. yang telah Saksi periksa pada waktu itu.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut diatas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- a. Terdakwa tidak menginap di Hotel seperti keterangan Saksi-8, karena Terdakwa datang ke Hotel tersebut sudah pukul 00.15 Wib.
- b. Terdakwa tidak pernah ditanya oleh Saksi-8, "Tidur dengan teman Tentara atau bukan ?", melainkan ditanya oleh Saksi-8, "teman nya Tentara ataukah bukan?"
- c. Terdakwa tidak pernah mengakui telah berhubungan badan dengan teman nya itu.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut diatas, Saksi-8 tetap pada keterangannya sebelumnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer diantaranya yaitu Saksi-9

Hal. 47 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III / 2019



(Sdr. ); Saksi-10 (Sdr. ); Saksi-11 (Sdr. ), namun para Saksi tersebut tidak hadir di sidang, dengan alasan karena Saksi-9 menyatakan dirinya sedang sakit dan sedang dalam pengobatan rutin (hal ini berdasarkan surat keterangan dokter dari RS. Gatot Subroto atas nama ), sedangkan Saksi-10 dan Saksi-11 tidak ada penjelasan tentang alasan ketidakhadirannya, dan oleh karena Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkannya ke persidangan. Serta atas persetujuan Terdakwa dan penasihat hukumnya, Oditur Militer mengajukan keterangan Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11, yang ada di Berkas Perkara untuk dibacakan di persidangan. Dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997, keterangan saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11, yang ada di Berkas Acara Pemeriksaan Pom dibacakan dan keterangan yang dibacakan tersebut nilainya sama dengan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, karena pada saat memberikan keterangan di Penyidik POM, para Saksi sudah terlebih dahulu disumpah. Dan para Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi-9.**

Nama lengkap :  
Pangkat / NRP :  
J a b a t a n :  
K e s a t u a n :  
Tempat, tanggal lahir :  
Jenis kelamin :  
Kewarganegaraan :  
A g a m a :  
Tempat tinggal : Tangerang Selatan.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun

*Hal. 48 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019*



2010 di Medsos untuk mencari informasi sehubungan dengan pekerjaan yang Saksi lakukan sampai dengan tahun 2015, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi bersama seorang Kabadan Litbang dan 2 (dua) orang Ses Balitbang serta Kapus Alpanhan mendapat perintah dari Kabadan Balitbang Kemhan untuk melaksanakan uji coba rudal petir di pantai Pandanwangi Lumajang sejak tanggal 26 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2018.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Pebruari 2018 Saksi tiba di bandara Juanda Surabaya dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian makan siang dan saat itu Terdakwa mengatakan jika ada masalah dengan suaminya karena suaminya sering melakukan pemukulan terhadap Terdakwa.
4. Bahwa setelah Saksi melaksanakan tugas uji coba rudal petir, pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa datang ke kamar Saksi di hotel Trio Indah 2 kamar 112 Kota Malang, tetapi hanya di depan kamar kemudian Saksi dengan Terdakwa keluar dengan kendaraan Terdakwa menuju ke Batu untuk mencari makan selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib kembali ke hotel Trio Indah 2 dan saat itu Terdakwa masuk kamar dengan maksud untuk sholat subuh sehingga Terdakwa berada di dalam kamar bersama Saksi sekira 30 menit.
5. Bahwa setelah itu Terdakwa pergi, tidak lama kemudian datang petugas dari bersama suami Terdakwa didampingi petugas resepsionis hotel untuk mengecek keberadaan Saksi bersama Terdakwa.
6. Bahwa selama Saksi bersama Terdakwa pergi ke

Hal. 49 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III / 2019



Batu, saat itu Saksi bersama Terdakwa hanya makan dan saat makan Terdakwa hanya bercerita tentang masalah dengan suaminya di persidangan yang belum disidangkan.

Bahwa atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu/menjemput Saksi di bandara Juanda, tetapi hanya bertemu saat malam itu di Hotel Trio Indah 2 Malang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut terhadap keterangan Saksi-9 tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi tidak hadir dipersidangan.

Saksi-10.

Nama lengkap : .  
Pekerjaan : .  
Tempat, tanggal lahir : .  
Jenis kelamin :  
Kewarganegaraan : .  
A g a m a : .  
Tempat tinggal : Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal baik dengan Terdakwa maupun . dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi mendapat giliran shift bekerja di hotel Trio Indah 2 Kota Malang, kemudian Saksi mengecek daftar tamu ternyata ada tamu yang menempati kamar 112 an. Tn. yang check in dari pukul 19.00 Wib.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekira pukul 02.66 Wib datang menemui Saksi di lobi bermaksud untuk menemui Terdakwa (istrinya),

Hal. 50 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019





setelah itu Saksi tanya “istri bapak menginap di kamar nomor berapa” dijawab oleh “tidak tahu”, kemudian bertanya ketemannya dan temannya mengatakan “istri menginap di kamar No. 112” selanjutnya Saksi berkata “kamar No. 112 yang menginap adalah seorang yang bernama Tn. ”, tidak ada yang menginap yang bernama (K) ” lalu Saksi tidak mengijinkan bersama temannya untuk masuk ke kamar No. 112.

4. Bahwa setelah itu Saksi mempersilahkan untuk menunggu di lobi sampai tamunya keluar kamar, tidak lama kemudian datang teman sebanyak 4(empat) orang menemui Saksi meminta ijin masuk ke kamar No. 112, dan Saksi memberi solusi agar menunggu sampai pagi, selanjutnya Saksi menghubungi General manager an. Sdri. .
5. Bahwa 30 menit kemudian Sdri. datang dan langsung berbicara dengan 4 (empat) orang anggota dari namun Sdri. tetap tidak memperbolehkan untuk masuk ke kamar No. 112, sekira pukul 03.00 Wib, Saksi menghubungi kamar No. 112 atas persetujuan Sdri. dan saat itu yang menerima . dan Saksi menyampaikan yang intinya “ditunggu keluarganya di lobi hotel di jawab . “ya”.
6. Bahwa tidak lama kemudian kamar No. 112 menghubungi dan Saksi yang menerima, saat itu . bertanya “ siapa” Saksi jawab “mohon maaf pak, ini saya mendapat pesan dari keluarganya seperti itu” kemudian telpon diman, selanjutnya Saksi melaporkan ke petugas dari kalau di kamar No. 112 tidak ada nama (K) .
7. Bahwa setelah itu Sdri. berbicara lagi dengan 4 (empat) orang anggota dan 4(empat) orang anggota Kodim yang berpakaian preman pergi ke belakang menuju kamar 112, sekira pukul 04.25 Wib Saksi melihat dari pintu kaca, Terdakwa keluar dari

Hal. 51 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019



kamar No. 112, kemudian anggota Kodim dan berbicara dengan Terdakwa, tidak lama kemudian . juga keluar menuju lobi dan saat di lobi . ditanya oleh 4 orang anggota , lalu . kembali ke kamar No. 112 selanjutnya . kembali ke lobi untuk menyerahkan kunci kamar kepada Saksi dan , S I P, diamankan dan dibawa keluar oleh 4(empat) orang anggota .

8. Bahwa barang milik hotel yang dijadikan sebagai barang bukti oleh petugas Polisi Militer V/3 Malang adalah seprei dan handuk.
9. Bahwa peraturan hotel tidak diperbolehkan untuk melakukan pengerebn karena mengganggu privasi dan kenyamanan tamu hotel, dan aturan untuk melakukan penggerebn harus seijin General manager hotel Trio Indah 2.
10. Bahwa di hotel Trio Indah 2 dipasang cctv yang terletak di koridor depan kamar, sedangkan di dalam kamar dan di tempat parkir tidak ada cctv nya, sehingga pada saat Terdakwa keluar kamar No. 112 term oleh CCTV.
11. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan . yang diduga melakukan perzinahan tersebut tidak dapat dibenarkan karena membuat citra TNI tercoreng.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11.

Nama lengkap : .  
Pekerjaan : .  
Tempat, tanggal lahir : .  
Jenis kelamin : .  
Kewarganegaraan : .  
A g a m a : .  
Tempat tinggal : Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah

Hal. 52 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019



sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal baik dengan Terdakwa maupun . dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 sekira pukul 23.00 Wib Saksi mendapat giliran shift jaga di hotel Trio Indah 2 Kota Malang, kemudian Saksi keliling ke seluruh area hotel untuk melihat situasi hotel dan sekira pukul 23.10 Wib Saksi melihat mobil Honda Jazz Nopol B 1461 ZO sudah berada di tempat parkir hotel.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekira pukul 01.20 Wib datang beserta satu orang temannya menemui Saksi memberi tahu sambil menunjuk ke arah mobil Honda Jazz Nopol B 1461 ZO berkata “itu mobil istri saya”, tidak lama kemudian datang anggota meminta ijin kepada Saksi untuk masuk ke kamar No. 112, namun tidak Saksi iijinkan selanjutnya Saksi menghubungi General Meneger (Sdri. ) untuk melaporkan kejadian tersebut.
4. Bahwa tidak lama kemudian Sdri. datang ke hotel dan langsung bertemu dengan anggota , setelah itu Sdri. memerintahkan Sdr. untuk menelpon ke kamar No. 112 meminta agar Terdakwa keluar dari kamar ditunggu keluarganya di lobi, kemudian sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa keluar dari kamar No. 112 dan disergap/ditangkap oleh anggota , selanjutnya masuk ke dalam kamar No. 112 mengajak . ke lobi.
5. Bahwa sesampainya di lobi, terjadi pebicaraan antara Terdakwa dengan anggota , sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa keluar hotel mobil Honda Jazz Nopol B 1461 ZO sedangkan . masih di lobi bersama dan anggota sampai pukul 07.00 Wib

Hal. 53 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib datang anggota Denpom V/3 menjemput . untuk dibawa ke Madenpom V/3 Malang.

6. Bahwa barang milik hotel yang dijadikan sebagai barang bukti oleh petugas Polisi Militer V/3 Malang adalah seprei dan handuk.
7. Bahwa peraturan hotel tidak diperbolehkan untuk melakukan pengerebn karena mengganggu privasi dan kenyamanan tamu hotel, dan aturan untuk melakukan penggerebn harus sejijn General meneger hotel Trio Indah 2.
8. Bahwa di hotel Trio Indah 2 dipasang cctv yang terletak di koridor depan kamar daqn di lobi, sedangkan di dalam kamar dan di tempat parkir tidak ada cctv nya, namun Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pada saat masuk dan keluar dari kamar No. 112 term oleh cctv atau tidak sebab yang berhak melihat/membuka hanya General Meneger.
9. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan . yang diduga melakukan perzinahan tersebut tidak dapat dibenarkan karena membuat citra TNI tercoreng.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2006/2007 melalui pendidikan Secaba PK XIV di Pusdik Kowad di Lembang Bandung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat kemudian mengikuti Kejuruan di Bandung selanjutnya ditempatkan di Satuan Malang, pada bulan Desember 2014 pindah ke Kediri, dan pada bulan Januari 2017 pindah dinas di Malang sampai

Hal. 54 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikannya Terdakwa dalam perkara ini berpangkat (K) .

2. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa menikah dengan tetapi pada tahun 2013 Terdakwa dengan bercerai, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 Terdakwa menikah lagi dengan (Saksi-1) di KUA Kec. Kab. Tulungagung dengan akta nikah nomor 99/22/111/2015, namun dari pernikahan Terdakwa tersebut belum dikaruniai anak sehingga Terdakwa mengangkat anak yang bernama , saat ini berumur lebih kurang 5 (lima) tahun.
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin pada tahun 2011 karena menampung dan memberikan kesempatan dirumahnya pada malam hari seorang anggota TNI yang sedang melakukan THTI saat itu suaminya sedang tidak ada di rumah, dan juga pada tahun 2014 karena Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.
4. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan dalam rumah tangga kurang harmonis oleh karena Terdakwa dicurigai oleh Saksi-1 punya hubungan dengan lettingnya di Brigif dan juga oleh karena adanya peristiwa KDRT, sehingga Terdakwa dan saksi-1 menjalani proses perceraian sampai dengan surat keputusan tanggal 19 Pebruari 2018 namun belum berkekuatan Hukum tetap sampai dengan ada pengucapan ikrar talak dan mendapatkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Kota Malang.
5. Bahwa Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah diperiksa di Polisi Militer Kodam III/Siliwangi pada tahun 2013 dalam perkara asusila yang dilakukan dengan dari Kesatuan pada saat mengikuti kursus Bintara Juru Bayar di Pusdik Bandung dan juga sebelum perkara yang srang ini Terdakwa juga

Hal. 55 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah diperiksa dalam perkara dugaan perbuatan asusila dan perzinahan dengan .

6. Bahwa Terdakwa kenal dengan . pada tahun 2014 melalui akun media sosial facebook namun tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa mengetahui status . sudah menikah dan mempunyai anak.
7. Bahwa pada sehari sebelum kejadian sekira pukul 09.00 wib tanggal 26 Pebruari 2018, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-9 yang mengatakan sedang berada di Juanda Surabaya dan minta dijemput/bertemu dengan Terdakwa, namun Terdakwa menjawab “tidak bisa”, karena Terdakwa sedang berada di Malang, lalu Saksi-9 mengatakan besok akan ke Malang, karenanya rencana akan kembali ke Jakarta melalui penerbangan dari Malang, selanjutnya Terdakwa hanya menjawab, “Siap bapak”.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi-9 ( . ) menghubungi Terdakwa, untuk memberitahukan posisi Saksi-9 sudah berada di Malang dan menginap di kamar 112 Hotel Trio Indah 2 Klojen malang, dan Saksi-9 ingin bertemu dengan Terdakwa, namun Terdakwa menjawab “tidak bisa, besok saja Bapak”, setelah apel pagi. Akan tetapi pada pukul 23.00 wib, Saksi-9 kembali menghubungi Terdakwa dan mengajak ketemu Terdakwa malam ini dengan alasan besok tidak bisa lagi ketemu, karena akan berangkat ke Jakarta sekira pukul 08.00 wib, via bandara Malang.
9. Bahwa sekira pukul 23.30 wib tanggal 27 Pebruari 2018, Terdakwa pergi ke Hotel Trio Indah 2 di Klojen Malang tempat Saksi-9 menginap dengan menggunakan mobil Honda Jazz Nopol B 1461 ZO warna silver miliknya. Tiba di hotel sekira pukul 00.15 wib tanggal 28 Pebruari 2018, lalu Terdakwa

Hal. 56 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019





memberitahukan kepada Saksi-9 jika Terdakwa sudah berada di depan pintu lobby, sekira 5 (lima) menit kemudian, Saksi-9 menemui Terdakwa di depan pintu lobby hotel selanjutnya Terdakwa berjabat tangan sambil mengucapkan “ijin , selamat malam bapak” dijawab Saksi-9 “ya... ya... sudah”.

10. Bahwa setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-9 keluar hotel untuk membeli sekedar makanan dan minuman dengan berjalan kaki hanya disekitar Hotel Trio Indah 2, selanjutnya mer kembali ke Hotel dan masuk ke kamar Nomor 112 sekira pukul 01.00 wib tanggal 28 Pebruari 2019.

11. Bahwa sejak masuk kamar Nomor 112 hotel Trio Indah 2 sekira pukul 01.00 wib sampai dengan sekira pukul 04.00 wib, Terdakwa dan saksi-9 tidak melakukan persetubuhan dan hanya mengobrol saja, dengan posisi Saksi-9 baring diatas Kasur sedangkan Terdakwa duduk dikursi yang ada didalam kamar.

12. Bahwa kemudian sekira pukul 04.15 Wib, telephone dikamar berbunyi, diangkat oleh Saksi-9, katanya dari petugas di reseptionis yang menitipkan pesan, mencari , katanya dari saudaranya sedang menunggu di Lobby Hotel”.

13. Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.30 wib, Terdakwa keluar dari kamar nomor 112, namun tidak jauh dari depan kamar, Saksi-1 beserta rn-rnnya berkisar 5 (lima) sampai dengan 7(tujuh) orang anggota TNI (terdakwa tidak kenal) mencegat Terdakwa lalu menginterogasinya, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 ( ), “diantara kita sudah ada keputusan perceraian dari Pengadilan Agama”,saya mau bagaimana itu terserah saya”, dijawab oleh Saksi-1 “kita belum cerai, mana buktinya”, kemudian Saksi-1 meninggalkan Terdakwa menuju ke kamar 112 yang

*Hal. 57 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati oleh Saksi-9 sedangkan Terdakwa bergegas menuju ke mobilnya.

14. Bahwa saat akan menuju ke mobilnya Terdakwa di cegat oleh Saksi-4 Saksi-5 yang kemudian mengajaknya ke lobby hotel, tidak beberapa lama kemudian datanglah 1 (satu) unit mobil patroli dari Denpom V/3 Malang bersama personilnya yang kemudian menuju ke kamar nomor 112. Saat itu Terdakwa pamit pulang dengan alasan akan mengikuti apel pagi di besok pagi.

15. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 wib tanggal 28 Pebruari 2019, setelah pelaksanaan apel pagi, Terdakwa dijemput oleh 3(tiga) orang anggota Polisi Militer untuk melakukan pemeriksaan di Denpom V/3 Malang. Selanjutnya Terdakwa dibawah menuju Laboratorium Forensik di RSUD Saiful Anwar untuk dilakukan pemeriksaan tubuh.

16. Bahwa Terdakwa mengakui berada di dalam kamar nomor 112 sejak pukul 01.00 wib sampai dengan sekira pukul 04.30 wib bersama dengan Saksi-9, dimana statusnya masih terikat pernikahan dengan pasangan masing-masing, adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Namun Terdakwa tidak mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-9.

17. Bahwa alasan Terdakwa mau datang menemui Saksi-9 di hotel Trio Indah 2 sekira jam 00.15 wib saat itu, oleh karena Terdakwa diperintah oleh Saksi-9.

18. Bahwa saat peristiwa ini terjadi, Terdakwa masih berstatus isteri dari Saksi-1 dan sedang menunggu panggilan persidangan perkara KDRT dari Dilmil III-12 Surabaya.

19. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik RSUD Saiful Anwar oleh Saksi-8, Terdakwa

Hal. 58 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mengatakan apapun kepada pemeriksa apalagi mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-9. Demikian juga Terdakwa tidak bisa menjelaskan spermatozoa siapa yang berda di dalam vaginanya.

20. Bahwa dengan adanya peristiwa ini Terdakwa merasa bersalah dan tidak seharusnya Terdakwa mendatangi kamar yang bukan pasangan Terdakwa, apalagi di tengah malam seperti itu.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah mukena dan sajadah milik Terdakwa.
- b. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold milik Terdakwa.
- c. 2 (dua) buah keping VCD.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 6 Juni 2018 tentang permohonan Terdakwa untuk didampingi penasihat hukum.
- b. 1 (satu) lembar foto mukena dan sajadah.
- c. 1 (satu) lembar foto HP merk Samsung warna Gold.
- d. 1 (satu) lembar foto dua keping VCD
- e. 3 (tiga) lembar foto lorong dan kamar no. 112 hotel Trio Indah 2.
- f. 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Repertum No: 11347485 tanggal 13 Maret 2018 dari RSUD Dr. Syaiful Anwar Malang yang ditandatangani oleh dokter spesialis forensik .
- g. 5 (lima) lembar fotocopy hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab:2063/KBF/2018 tanggal 21 Maret 2018 dari Bareskrim Puslabfor laboratorium forensik

Hal. 59 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Surabaya.

- h. 1 (satu) bendel hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 2062/FKF/2018 tanggal 19 Maret 2018 dari Bareskrim Puslabfor laboratorium forensik cabang Surabaya.
- i. 12 (dua belas) lembar fotocopy hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 2061/FKF/2018 tanggal 19 Maret 2018 dari Bareskrim Puslabfor laboratorium forensik cabang Surabaya.
- j. 1 (satu) lembar surat pengaduan dari Pengadu atas nama tertanggal 28 Pebruari 2018
- k. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa tertanggal 28 Pebruari 2018 yang menyatakan HP yang digunakan berhubungan dengan Saksi-9 hilang.
- l. 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa tertanggal 24 Mei 2018 tentang penolakan pengambilan sample darah.
- m. 1 (satu) bendel fotocopy putusan cerai tertanggal 19 Pebruari 2018.
- n. 1 (satu) lembar fotocopy catatan waktu sidang Pengadilan Agama Malang.
- o. 1 (satu) lembar fotocopy Akta cerai tertanggal 9 April 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan yaitu:

- a. 1 (satu) buah mukena dan sajadah milik Terdakwa.
- b. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold milik Terdakwa.

Majelis hakim memberikan pendapatnya bahwa 1 (satu) buah mukenah dan sajadah milik Terdakwa adalah barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa ke hotel Trio Indah 2 dan dijadikan alibi Saksi-9 yang menyatakan Terdakwa berada di dalam kamar hotel hanya untuk menumpang shalat subuh sebagaimana keterangan

Hal. 60 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-9 yang dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold milik Terdakwa adalah Handphone yang juga digunakan oleh Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-9 sebelum Terdakwa akhirnya memutuskan datang ke kamar hotel nomor 112 pada sekira pukul 00.15 wib tanggal 28 Pebruari 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan yaitu 2 (dua) buah keping VCD.

Majelis hakim memberikan pendapatnya bahwa 2 (dua) keping VCD yang isinya menunjukkan peristiwa saat Terdakwa tertangkap tangan di depan kamar Nomor 112 sesaat setelah keluar dari kamar Nomor 112 dan keeping VCD lainnya berisi saat Saksi-1 dan Saksi-2 memasuki kamar Nomor 112 yang baru saja digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-9 ( ) melakukan persetubuhan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang dijukan Oditur Militer dipersidangan yaitu 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 6 Juni 2018 tentang permohonan Terdakwa untuk didampingi penasihat hukum.

Majelis hakim memberikan pendapatnya bahwa barang bukti surat permohonan untuk didampingi penasihat hukum Terdakwa tersebut adalah barang bukti yang menunjukkan Terdakwa telah menggunakan haknya untuk mendapatkan rawatan kedinasan berupa pendampingan penasihat Hukum, adapun Ankum dan Papera Terdakwa telah memenuhi kewajibannya dengan menunjuk Tim penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan surat perintah Nomor Sprint/111/II/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Kakumdam V/Brawijaya .

Hal. 61 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III / 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer dipersidangan yaitu:

- 1 (satu) lembar foto mukena dan sajadah.
- 1 (satu) lembar foto HP merk Samsung warna Gold.
- 1 (satu) lembar foto dua keping VCD.
- 3(tiga) lembar foto lorong dan kamar no. 112 hotel Trio Indah 2.

Majelis hakim memberikan pendapatnya yaitu bahwa barang bukti surat tersebut diatas, merupakan foto dari barang bukti berupa barang yang diajukan Oditur Militer dipersidangan dan sudah Majelis jelaskan diatas, sedangkan terhadap 3(tiga) lembar foto lorong dan kamar No. 112 Hotel Trio Indah merupakan lokasi tempat kejadian saat Terdakwa dan Saksi-9 tertangkap tangan saat itu.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer dipersidangan yaitu 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Repertum No: 11347485 tanggal 13 Maret 2018 dari RSUD Dr. Syaiful Anwar Malang yang ditandatangani oleh dokter spesialis forensik .

Majelis hakim memberikan pendapatnya yaitu bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan alat bukti petunjuk yang tidak terbantahkan, yang diperoleh berdasarkan keahlian dan profesionalisme seorang dokter ahli forensik yang sudah seringkali melakukan pemeriksaan semacam ini dengan menggunakan kaidah-kaidah Ilmu pengetahuan dalam profesi kedokteran forensik, yang hasilnya menunjukkan dalam tubuh Terdakwa terdapat spermatozoa yang sudah tidak bergerak, karena persetubuhan tersebut terjadi sudah lebih dari 6(enam) jam berlalu. Walaupun dipersidangan Terdakwa membantah telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-9 di kamar Nomor 112 Hotel Trio Indah 2 Malang, demikian juga Terdakwa tidak bisa menjelaskan spermatozoa milik /pria siapa yang ada di dalam Vaginanya.

Hal. 62 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang dijukan Oditur Militer dipersidangan yaitu 5 (lima) lembar fotocopy hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab:2063/KBF/2018 tanggal 21 Maret 2018 dari Bareskrim Puslabfor laboratorium forensik cabang Surabaya.

Majelis hakim memberikan pendapatnya adalah merupakan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap Sprei warna putih yang diambil dari lokasi kejadian yaitu kamar nomor 112 Hotel Trio Indah 2 Malang sesaat Terdakwa tertangkap tangan oleh para Saksi, dan hasil pemeriksaannya menunjukan positif dari spreng tersebut terdapat sperma (air mani) manusia dan mempunyai substansi golongan darah "B" serta terdapat darah manusia dengan golongan darah "A". Hal ini sudah sesuai dengan golongan darah Terdakwa yaitu "B" dan Saksi-9 yaitu "A" sebagaimana Kartu Tanda Prajurit milik Terdakwa dan Saksi-9 dalam barang bukti surat terlampir.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang dijukan Oditur Militer dipersidangan yaitu 1 (satu) bendel hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 2062/FKF/2018 tanggal 19 Maret 2018 dari Bareskrim Puslabfor laboratorium forensik cabang Surabaya.

Majelis Hakim memberikan pendapatnya yaitu merupakan barang bukti dari hasil pemeriksaan Handphone merk Samsung milik Terdakwa yang hasilnya tidak diketemukan data pada mobile phone memory oleh karena Hardware Failure dan hanya terdapat 15(lima belas) kontak.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang dijukan Oditur Militer dipersidangan yaitu 12 (dua belas) lembar fotocopy hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. :2061/FKF/2018 tanggal 19 Maret

Hal. 63 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III / 2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 dari Bareskrim Puslabfor laboratorium forensik cabang Surabaya.

Majelis hakim memberikan pendapatnya yaitu merupakan hasil pemeriksaan barang bukti Handphone jenis Asus model Z007 beserta SIM Card dan Handphone merk blackberry model SQW100 beserta SIM cardnya milik Saksi-9.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang dijukan Oditur Militer dipersidangan yaitu 1 (satu) lembar surat pengaduan dari Pengadu atas nama tertanggal 28 Pebruari 2018.

Majelis hakim memberikan pendapatnya bahwa barang bukti surat tersebut diatas merupakan barang bukti yang mendasari penyidikan Polisi Militer terhadap adanya dugaan perzinahan antara Saksi-9 dan Terdakwa, walaupun pada kenyataannya di depan persidangan (Saksi-1) selaku pihak pengadu telah mencabut pengaduannya tersebut tanpa alasan yang pasti.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer dipersidangan yaitu 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa tertanggal 28 Pebruari 2018 yang menyatakan HP yang digunakan berhubungan dengan Saksi-9 telah hilang.

Majelis hakim memberikan pendapatnya bahwa barang bukti surat tersebut menunjukan bahwa Terdakwa mengakui telah dihubungi oleh Saksi-9 sekira pukul 23.00 Wib tanggal 27 Pebruari 2018 dengan menggunakan Handphone ini, namun Handphone tersebut telah hilang.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang dijukan Oditur Militer dipersidangan yaitu 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa tertanggal 24 Mei 2018 tentang penolakan pengambilan sample darah.

Majelis hakim memberikan pendapatnya yaitu bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas menunjukan

*Hal. 64 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019*



bagaimana rasa ketakutan Terdakwa akan prosedur pihak penyidik yang akan membuktikan persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-9 dengan cara memastikan golongan darah Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang lainnya yang bersesuaian. Hal ini membuktikan motivasi Terdakwa menolak, karena Terdakwa takut perbuatannya terbukti secara terang benderang.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer dipersidangan yaitu:

- 1 (satu) bendel fotocopy putusan cerai tertanggal 19 Pebruari 2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy catatan waktu sidang Pengadilan Agama Malang.
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta cerai tertanggal 9 April 2018.

Majelis hakim berpendapat yaitu bahwa terhadap barang-bukti surat tersebut diatas menunjukkan status pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 ( ) pada saat terungkapnya perbuatan adalah masih suami yang sah dari Terdakwa, sehingga alasan Terdakwa yang berada dikamar Nomor 112 Hotel Trio Indah 2 Malang karena perintah dari Saksi-9 merupakan alasan yang dibuat untuk menghindari sanksi hukum karena perbuatan tersebut adalah tercela dan tidak boleh dilakukan oleh siapapun juga yang masih terikat pernikahan dengan pasangannya termasuk Terdakwa dan Saksi-9.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer III-11 Surabaya mengajukan 3(tiga) lembar tambahan barang bukti berupa surat keputusan Hukuman Disiplin atas nama Terdakwa , Nomor: Skep/001/IV/2011 tanggal 6 April 2011 dan Nomor: Skep/02/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014. Demikian juga penasihat hukum Terdakwa mengajukan sebagai tambahan barang bukti berupa fotocopy surat kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Sdr. , pangkat . Oleh karena barang-barang bukti berupa

*Hal. 65 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019*



surat tersebut sangat berkaitan dengan kepentingan para pihak dalam perkara ini, dan Majelis hakim menilai barang bukti surat tersebut dapat ditambahkan dalam lampiran barang bukti pada perkara Terdakwa ini. Sehingga daftar barang bukti yang diajukan di persidangan ini bertambah jumlahnya dengan dimasukkannya bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) lembar fotocopy surat keputusan Hukuman Disiplin atas nama Terdakwa Nomor: Skep/001/IV/2011 tanggal 6 April 2011 dan 2(dua) lembar fotocopy surat keputusan Hukuman disiplin atas nama Terdakwa Nomor: Skep/02/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014.
2. 1(satu) lembar fotocopy kartu tanda Prajurit TNI atas nama .

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang yaitu 1(satu) lembar fotocopy surat keputusan Hukuman Disiplin atas nama Terdakwa Nomor Skep/001/IV/2011 tanggal 6 April 2011 dan 2(dua) lembar fotocopy surat keputusan Hukuman disiplin atas nama Terdakwa Nomor: Skep/02/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014.

Majelis hakim memberikan pendapatnya bahwa barang bukti surat tersebut diatas merupakan petunjuk terhadap perilaku yang sudah menjadi tabiat buruk Terdakwa selama ini, walaupun hanya merupakan hukuman disiplin namun perbuatan Terdakwa tersebut semuanya berkaitan dengan rangkaian tabiat kesusilaan Terdakwa selama ini. Hukuman disiplin tidak menjadi cambuk baginya untuk berusaha bangkit dan memperbaiki sikap dan tingkah lakunya, namun justru menjadi lebih parah dan pada akhirnya terungkaplah persetubuhan yang dilakukan dengan Saksi-9 saat ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yaitu 1(satu) lembar fotocopy kartu tanda Prajurit TNI atas

*Hal. 66 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III / 2019*



nama .

Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa Kartu Tanda Prajurit TNI adalah milik Saksi-9 dan di dalamnya tertera golongan darah Saksi-9 yaitu "A", hal ini merupakan petunjuk yang bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya yaitu hasil pemeriksaan terhadap sprei warna putih yang ada bercak spermanya.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa barang-barang dan berupa surat-surat tersebut di atas, telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti untuk memperjelas tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-8 yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan:

- a. Bahwa Terdakwa tidak menginap di Hotel seperti keterangan Saksi-8, karena Terdakwa datang ke Hotel tersebut sudah pukul 00.15 Wib. Dan atas sangkalan tersebut majelis hakim berpendapat terhadap hal ini hanya merupakan perbedaan pengertian tentang berapa lamanya Terdakwa berada di dalam kamar nomor 112 di Hotel Trio Indah 2 saja. Jika mengacu pada Kamus Besar Bahasa , pengertian dari kata "menginap" adalah menumpang tidur atau bermalam (di rumah orang, di hotel, dan sebagainya), dikaitkan dengan pengakuan Terdakwa yang datang pada pukul 00.15 wib, menurut penilaian Majelis Hakim justru bantahan Terdakwa ini semakin menguatkan fakta hukum yang sesungguhnya terjadi yaitu Terdakwa telah memasuki kamar Nomor 112 Hotel Trio Indah 2 sejak pukul 00.15 wib dan kemudian keluar lagi sekira pukul 04.30 wib, setelah seluruh rangkaian kegiatannya selesai dikamar tersebut bersama

Hal. 67 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019



seorang yang bernama Sdr. ,S.I.P, pangkat .

- b. Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa ditanya oleh Saksi-8, dengan pertanyaan "Tidur dengan teman Tentara atau bukan ?", melainkan ditanya oleh Saksi-8," teman nya Tentara atau bukan ?". Terhadap sangkalan ini Majelis hakim berpendapat bahwa bentuk pertanyaannya yang disampaikan memiliki maksud dan tujuan yang pada intinya sama saja, sehingga Majelis Hakim merasa tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh lagi.
- c. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengakui telah berhubungan badan dengan teman nya itu. Terhadap sangkalan Terdakwa ini Majelis hakim lebih mempercayai keterangan Saksi-8, dengan alasan keterangan Saksi-8 disampaikan dipersidangan dibawah sumpah dan keterangan Saksi-8 tersebut sesuai dengan profesi dan keahliannya yaitu sebagai dokter ahli forensic yang sudah seringkali melakukan prosedur pemeriksaan sebagaimana yang dijelaskan Saksi-8 dalam keterangannya dipersidangan. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa tersebut diatas, harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan Oditur Militer dari berita Acara pemeriksaan Saksi di Polisi Militer, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan:

Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu/menjemput Saksi-9 di bandara Juanda, tetapi hanya bertemu saat malam itu di Hotel Trio Indah 2 Malang. Terhadap sangkalan Terdakwa ini, Majelis hakim menilai bahwa keterangan Terdakwalah yang benar, karena Terdakwa yang mengalaminya sendiri, sedangkan berkaitan dengan adanya perbedaan keterangan antara Terdakwa dan Saksi-9 seharusnya tidak boleh terjadi karena peristiwa ini dilakukan hanya oleh Terdakwa

Hal. 68 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019





dan Saksi-9 (Sdr. ,S.I.P, pangkat ), demikian juga dengan pengakuan Saksi-9 dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang berdiri sendiri dan sangat jauh berbeda dengan keterangan Terdakwa di persidangan, Majelis hakim berpendapat hal ini menunjukkan adanya suatu rangkaian kebohongan yang ingin diciptakan oleh Saksi-9 dalam perkara ini, apalagi Saksi-9 tidak hadir untuk memberikan keterangannya di persidangan.

**Menimbang :** Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer, serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Setelah menghubungkan antara keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti berupa surat lainnya, diketahui bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2006/2007 melalui pendidikan Secaba PK XIV di Pusdik Kowad di Lembang Bandung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat kemudian mengikuti Kejuruan di Bandung selanjutnya ditempatkan di Satuan Malang, pada bulan Desember 2014 pindah ke Kediri, dan pada bulan Januari 2017 pindah dinas di Malang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikannya Terdakwa dalam perkara ini berpangkat (K) .
2. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-1, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya, diketahui bahwa benar pada tahun 2010 Terdakwa menikah dengan namun pada tahun 2013 Terdakwa dengan bercerai, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 Terdakwa menikah

*Hal. 69 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019*



lagi dengan (Saksi-1) di KUA Kec. Kab. Tulungagung dengan akta nikah nomor 99/22/111/2015, namun dari pernikahan Terdakwa tersebut belum dikaruniai anak sehingga Terdakwa mengangkat anak yang bernama , saat ini berumur lebih kurang 5 (lima) tahun. Dan sampai dengan peristiwa ini terungkap di tanggal 28 Pebruari 2018, Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat pernikahan yang sah dan belum resmi bercerai.

3. Setelah menghubungkan antara keterangan Terdakwa dengan barang bukti lainnya, diketahui bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin pada tahun 2011 karena persoalan kesusilaan yaitu menampung dan memberikan kesempatan dirumahnya pada malam hari seorang anggota TNI atas nama (Siswa Limjiantek Karang Ploso) yang sedang melakukan THTI saat itu suaminya sedang tidak ada dirumah berdasarkan Surat Keputusan tentang Hukuman Disiplin Nomor: Skep/001/IV/2011 tanggal 6 April 2011, demikian juga pada tahun 2014 karena Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit sebagaimana Surat keputusan tentang hukuman disiplin Nomor: Skep/02/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014.
4. Setelah menghubungkan antara keterangan Terdakwa dengan barang bukti lainnya, diketahui bahwa benar Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah diperiksa di Polisi Militer Kodam III/Siliwangi pada tahun 2013 dalam perkara asusila yang dilakukan dengan dari Kesatuan pada saat mengikuti kursus Bintara Juru Bayar di Pusdik Bandung dan juga sebelum perkara yang srang ini terjadi Terdakwa juga pernah diperiksa dalam perkara dugaan perbuatan asusila dan perzinahan dengan .

Hal. 70 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019



5. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-9 dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Saksi-9 ( . ) sejak tahun 2014 melalui akun media sosial facebook dan saling berkomunikasi berkaitan dengan kegiatan dan pekerjaan mer masing-masing, demikian juga Terdakwa dan Saksi-9 sudah saling mengetahui status pernikahan mer masing-masing.
6. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-9 dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya, diketahui bahwa benar Saksi-9 mendapatkan perintah dari Kabadan Balitbang Kemhan untuk melaksanakan uji coba rudal petir di pantai Pandanwangi Lumajang dari tanggal 26 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2018. Kemudian sekira pukul 09.00 wib tanggal 26 Pebruari 2018, Saksi-9 lebih dahulu menghubungi Handphone Terdakwa dan mengatakan sudah berada di bandara Juanda Surabaya dan minta dijemput/bertemu dengan Terdakwa, namun Terdakwa menjawab “tidak bisa”, karena Terdakwa sedang berada di Malang, lalu Saksi-9 mengatakan besok akan ke Malang, karenanya rencana akan kembali ke Jakarta melalui penerbangan dari Malang, selanjutnya Terdakwa hanya menjawab, “Siap bapak”.
7. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-9 dengan Keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya, diketahui bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi-9 ( . ) menghubungi Terdakwa terlebih dahulu, untuk memberitahukan posisi Saksi-9 sudah berada di Malang dan menginap di kamar 112 Hotel Trio Indah 2 Klojen Malang, dan Saksi-9 ingin bertemu dengan Terdakwa, namun Terdakwa menjawab

Hal. 71 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019



“tidak bisa, besok saja Bapak”, setelah apel pagi. Akan tetapi pada pukul 23.00 wib, Saksi-9 kembali menghubungi Terdakwa dan mengajak ketemu Terdakwa malam ini dengan alasan besok tidak bisa lagi ketemu, karena akan berangkat ke Jakarta sekira pukul 08.00 wib, via bandara Malang.

8. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-9 dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa benar sekira pukul 23.30 wib tanggal 27 Pebruari 2018, Terdakwa pergi ke Hotel Trio Indah 2 di Klojen Malang tempat Saksi-9 menginap dengan menggunakan mobil Honda Jazz Nopol B 1461 ZO warna silver miliknya. Tiba di hotel sekira pukul 00.15 wib tanggal 28 Pebruari 2018, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-9 jika Terdakwa sudah berada di depan pintu lobby, sekira 5 (lima) menit kemudian, Saksi-9 menemui Terdakwa di depan pintu lobby hotel selanjutnya Terdakwa berjabat tangan sambil mengucapkan “ijin , selamat malam bapak” dijawab Saksi-9 “ya... ya... sudah”.
9. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-1 dengan keterangan Saksi-2 dan keterangan Saksi-3, diketahui bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekira pukul 00.15 Wib, Saksi-2 sedang melintas di depan Hotel Trio Indah 2 Jl. Brigjend Slamet Riadi Klojen Kota Malang dengan mengendarai sepeda motor Honda beat miliknya, secara tidak sengaja Saksi-2 melihat mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik Nopol B 1461 ZO milik Terdakwa memasuki Hotel Trio Indah 2 Klojen Kota Malang.
10. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-1 dengan keterangan Saksi-2 dan keterangan Saksi-3, diketahui bahwa benar sekira pukul 00.30 wib tanggal 28 Pebruari 2019, Saksi-2 menelphone Saksi-1 yang saat itu sedang nonton TV dan

Hal. 72 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019



memberitahukan bahwa Saksi-2 melihat mobil Honda Jazz warna silver Nopol B 1461 ZO masuk ke hotel Trio Indah 2, kemudian Saksi-2 juga menanyakan tentang kebenarannya, “Apakah benar mobil tersebut adalah milik istri Saksi-1?”, kemudian Saksi-1 menjawab: “benar” mobil tersebut milik Isterinya (Terdakwa).

11. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-1 dengan keterangan Saksi-2 dan keterangan Saksi-3, diketahui bahwa benar kemudian Saksi-1 janji dengan Saksi-2 untuk bertemu di Ma, dan saat di Makodim Saksi-1 dan Saksi-2 bertemu dengan Piket saat itu yaitu (Saksi-3) dan melaporkan tentang adanya informasi dari Saksi-2 tersebut, lalu Saksi-1 mohon petunjuk kepada Saksi-3 selaku Perwira Piket saat itu.
12. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-1 dengan keterangan Saksi-2 dan keterangan Saksi-11, diketahui bahwa benar sekira pukul 01.30 Wib, Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke Hotel Trio Indah 2 dan memastikan bahwa “benar”, Saksi-1 melihat langsung mobil milik Terdakwa, jenis Honda Jazz Nopol B 1461 ZO sedang parkir di tempat parkir di halaman belakang Hotel Trio 2 menghadap kearah Utara. Keterangan ini dibenarkan juga oleh Saksi-11 (Sdr. ) yang mendapatkan tugas jaga shift pada malam di hotel Trio Indah 2 saat itu.
13. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-1 dengan keterangan Saksi-2 dan keterangan Saksi-10, diketahui bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 menemui reseptionis hotel Sdr. , untuk melihat buku daftar tamu hotel yang menginap saat itu dan diketahui ada tamu bernama Sdr. (identitas pekerjaannya anggota TNI), namun tidak ada nama Terdakwa (Sdri. ).
14. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-1

*Hal. 73 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019*



dengan keterangan Saksi-2, keterangan Saksi-3 , keterangan Saksi-5 dan keterangan Saksi-7, diketahui bahwa benar sekira pukul 02.15 Wib Saksi-1 menelphone (Saksi-5) Danunit Intel untuk minta petunjuk. Kemudian antara pukul 02.30 - 03.00 Wib, berdatanglah Perwira piket Makodim (Saksi-3), piket Provost (Saksi-7) dan (Saksi-5) ke Hotel Trio untuk melakukan koordinasi dengan pihak hotel terkait.

15. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-1 dengan keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan keterangan Saksi-6, diketahui Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 menelphone Pasiminlog (Saksi-4) dan (Saksi-6) untuk minta ditemani. Setelah itu Saksi-5 menelphone Dandim untuk minta petunjuk dan atas petunjuk Dandim supaya segera berkoordinasi dengan piket siaga Denpom V/3 Malang saat itu.

16. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-1 dengan keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-10 dan keterangan Saksi-11, diketahui bahwa benar sekira pukul 04.00 wib pada tanggal 28 Pebruari 2019, sudah berkumpul di Hotel Trio Indah 2 yaitu (Saksi-1); (Saksi-2); (Saksi-3); (Saksi-4); (Saksi-5); (Saks-6) dan (Saksi-7) yang kemudian berkoordinasi dengan pihak hotel yaitu Sdr. (Saksi-10) dan Sdr. (Saksi-11) untuk meminta ijin masuk ke kamar nomor 112 tersebut.

17. Setelah menghubungkan antara keterangan para Saksi dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa benar sekira pukul 04.15 wib, Saksi-10 menghubungi Manager Hotel atas nama Sdri. yang pada akhirnya memerintahkan Saksi-10 selaku reseptionis, untuk menelphone kamar Nomor 112 dan memberitahukan pada intinya, “ ditunggu

*Hal. 74 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019*





keluarganya di Lobby”, saat itu telephone diangkat oleh Saksi-9 dan menjawab “ya”.

18. Setelah menghubungkan antara keterangan para Saksi dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi-9 menelphone ke reseptionis yang intinya bertanya, “siapa?”, “tidak ada”, lalu dijawab oleh Saksi-10, “mohon maaf Pak, ini saya dapat pesan dari keluarganya seperti itu”. Kemudian telephone diman oleh Saksi-9. Lalu Saksi-10 melaporkan kepada para Saksi yang ada disitu bahwa tamu atas nama Sdr. tidak ada di kamar nomor 112 tersebut.

19. Setelah menghubungkan antara keterangan para Saksi dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa benar sekira pukul 04.30 Wib, Terdakwa keluar dari kamar No. 112 hotel Trio Indah 2 Kota Malang dengan menggunakan celana panjang kain dan baju kaos bergegas akan menuju kearah mobilnya yang sedang terparkir, namun tidak jauh dari pintu kamar sudah dicegat oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 yang sudah menunggu didepan kamar Nomor 112 sejak mer masing-masing tiba di Hotel Trio Indah 2. Sedangkan Saksi-4 posisinya melihat dari Lobby.

20. Setelah menghubungkan antara keterangan para Saksi dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa benar saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 “apalagi ini, kan kemarin sudah putusan sidang perceraian”, “saya bebas mau lakukan apa'pun dengan siapa saja”, lalu Saksi-1 menjawab, “ belum, mana buktinya, kita belum cerai, belum selesai, mana putusannya”. Lalu Saksi-1 didampingi Saksi-2 dan Saksi-3 menuju ke kamar No. 112 di ikuti oleh Saksi-4 kemudian Saksi-1 mengetuk pintu kamar No. 112, dibuka oleh Saksi-9 selanjutnya ditanya oleh Saksi-1 “kamu habis nginap sama ”

*Hal. 75 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III / 2019*



dijawab oleh Saksi-9 “tidak, siapa, mana” dan Saksi-1 menjawab “itu yang barusan keluar dari kamar ini” tetapi Saksi-9 tidak mengakuinya.

21. Setelah menghubungkan antara keterangan para Saksi dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa benar Saksi-2 dibawa oleh Saksi-4 dan Saksi-6 untuk diamankan ke lobby Hotel sedangkan Terdakwa diinterogasi oleh Saksi-5 dan Saksi-3. Kemudian sekira pukul 05.30 Wib, datang 3(tiga) orang petugas dari Denpom V/3 Malang mengamankan Sdr. . (Saksi-9) dibawa ke Denpom untuk dimintai keterangannya, sedangkan Terdakwa diijinkan oleh Saksi-5 untuk pulang alasannya akan mengikuti apel pagi di .

22. Setelah menghubungkan antara keterangan para Saksi dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa benar saat Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 memasuki kamar Nomor 112 yang sudah ditempati oleh Terdakwa dan Saks-9, didapati Kasur, spreng putih yang ada bercak sperma dan handuk dalam keadaan acak-acakan bs terpakai, serta terdapat sisa-sisa tissue bs pakai di tempat sampah kamar tersebut.

23. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-8 dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya, diketahui bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekira pukul 09.30 Wib, (Saksi-8) melakukan pemeriksaan Visum et Repertum terhadap Terdakwa atas permintaan penyidik berdasarkan surat dari Denpom V/3 nomor R/02/II/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 dengan urutan yang pertama wawancara secara lisan dengan pasien dan ditulis di lembar status, yang kedua pemeriksaan fisik dengan alat pengukur tensi meter, temperatur suhu untuk mengetahui tanda vital pasien dan yang ketiga pemeriksaan tambahan

Hal. 76 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019



dengan alat objek glass 2 (dua) buah, cover glass 2 (dua) buah, cotton bud / lidi kapas steril 2 (dua) buah dan 1 (satu) buah cawan penampung bilasan/Swab vagina.

24. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-8 dikaitkan dengan barang bukti lainnya, diketahui bahwa benar pada pemeriksaan yang pertama, wawancara Saksi-8 dengan Terdakwa hasilnya, Terdakwa telah mengatakan telah digerebek oleh suaminya saat keluar dari kamar hotel Trio Indah pada pukul 05.00 Wib pada tanggal 28 Pebruari 2018 setelah menginap satu malam dengan teman nya, teman nya tersebut berkunjung ke kota Malang sejak tanggal 27 Pebruari 2018 dengan niat memang akan bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi bertanya apakah teman nya TNI atau bukan ?, Terdakwa menjawab 'Sama-sama TNI'.

25. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-8 dikaitkan dengan barang bukti lainnya, diketahui bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengaku telah berhubungan badan dengan teman nya tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 sekira pukul 20.00 Wib, alat kelamin teman nya masuk ke dalam dan ejakulasi di dalam vagina Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mandi dan membersihkan alat kelamin dengan menyemprot menggunakan semprotan kamar mandi.

26. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-8 dikaitkan dengan barang bukti lainnya, diketahui bahwa benar riwayat datang bulan Terdakwa rutin saat melakukan berhubungan suami istri dengan teman nya dan Terdakwa tidak sedang datang bulan serta tidak sedang dalam periode masa subur, sedangkan untuk riwayat keluarga, Terdakwa mengaku sedang dalam proses perceraian dengan suami sahnya karena mengaku sering mendapatkan

*Hal. 77 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019*



tindakan kekerasan, selain itu Terdakwa mengaku sudah lama tidak berhubungan suami istri dengan suami sahnya dan Terdakwa mengaku belum memiliki anak kandung namun memiliki satu anak angkat berusia sekitar 5 (lima) tahun.

27. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-8 dengan keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti lainnya, diketahui bahwa benar pada pemeriksaan yang kedua, pemeriksaan fisik mendapatkan hasil Terdakwa adalah dengan tinggi badan 159 Cm, berat badan 47 Kg, rambut hitam lurus sebahu, kulit kuning langsung kesan gizi cukup, Terdakwa dalam kondisi sadar, tnan darah 130/70 mmHg, frekuensi nafas 20 X/menit, frekuensi nadi 100 X/menit, suhu tubuh 36° C.
28. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-8 dikaitkan dengan barang bukti lainnya, diketahui bahwa benar tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan pada kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas, anggota gerak bawah, dan dubur, serta ditemukan robn lama (waktu lampau) pada selaput darah tepi tidak rata, tidak tampak tanda pendarahan dan tidak tampak tanda peradangan, arah pukul 8 menyerong hingga dasar.
29. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-8 dikaitkan dengan barang bukti lainnya, diketahui bahwa benar pada pemeriksaan yang ketiga, yaitu pada pemeriksaan tambahan yang dilakukan dengan cara memasukan alat menyerupai lidi dengan kapas steril diujungnya (hapusan/Swab), lalu dimasukkan kedalam vagina Terdakwa sedalam lebih kurang 5 cm, kemudian di putar melingkar didinding vagina dengan maksud mengambil cairan dalam vagina Terdakwa.
30. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-8

*Hal. 78 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019*



dikaitkan dengan barang bukti lainnya, diketahui bahwa benar hasilnya ditemukan positif sel spermatozoa yang sudah “tidak bergerak” dari bahan hapusan (Swab) vagina, yang berarti menyatakan positif (tanda pasti) sebelumnya telah terjadi persetubuhan. Artinya Terdakwa dipastikan telah melakukan persetubuhan dengan seorang sudah lebih dari 6(enam) jam, karena berdasarkan ilmu pengetahuan yang Saksi-8 ketahui, bahwa sel spermatozoa dapat hidup/bergerak didalam tubuh lebih kurang 6 (enam) jam, selebihnya pasti sudah mati/tidak bergerak.

31. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-8 dikaitkan dengan barang bukti lainnya, diketahui bahwa benar Saksi-8 juga menjelaskan jika sel spermatozoa dalam vagina Terdakwa masih dapat diketemukan walaupun sudah tidak bergerak lagi/mati, karena berdasarkan Ilmu pengetahuan Spermatozoa masih dapat diketemukan dalam kurun waktu maksimal antara 24 jam sampai dengan 36 jam di dalam Vagina , karena sperma tersebut seperti air, akan selalu mencari tempat yang lebih rendah.
32. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-8 dikaitkan dengan barang bukti lainnya, diketahui bahwa benar pada saat Saksi-8 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi-8 tidak mengetahui tentang kejiwaan Terdakwa karena bukan kopotensi Saksi-8 untuk menentukan kejiwaan, namun saat itu Terdakwa tampak cemas, karena takut diberhentikan dari dinasny akibat dari perbuatannya tersebut.
33. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-8 dikaitkan dengan barang bukti lainnya, diketahui bahwa benar hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan sudah akurat dan benar berdasarkan kaidah-kaidah

*Hal. 79 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019*



Ilmu pengetahuan serta sudah sesuai dengan sumpah / janji pada waktu Saksi-8 menerima jabatan sebagai dokter dan sesuai dengan pengetahuan Saksi yang sebenar-benarnya, kemudian hasil pemeriksaan Saksi-8 tersebut, di keluarkan dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dengan nomor 331/6894/302/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang selanjutnya Saksi-8 tanda tangani sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 11347485 tanggal 13 Maret 2018 dari RSUD Dr. Syaiful Anwar Malang.

34. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-8 dikaitkan dengan barang bukti lainnya, diketahui bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang Saksi-8 lakukan terhadap Terdakwa, Saksi-8 dapat menyimpulkan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan fisik, tanpa robn lama pada selaput darah akibat kekerasan tumpul yang melalui liang vagina dan ditemukan tanda pasti persetubuhan berupa sel spermatozoa pada sampel bahan hapusan (Swab) vagina.
35. Setelah menghubungkan antara keterangan para Saksi dikaitkan dengan barang bukti lainnya, diketahui bahwa benar terhadap barang bukti yang disita oleh petugas Denpom V/3 Malang, yaitu sprei putih yang ada bercak sperma dan handuk putih serta tissue bs pakai di kamar No. 112 hotel Trio Indah 2 Kota Malang, hal ini sudah sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 2063/KBF/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan dari Bareskrim Puslabfor laboratorium forensik cabang Surabaya yang menyatakan positif terdapat sperma (air mani) manusia dan mempunyai substansi golongan darah "B" , serta terdapat darah manusia mempunyai golongan darah "A". Cocok dengan golongan darah Terdakwa dan golongan

Hal. 80 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019





darah Saksi-9.

36. Setelah menghubungkan antara keterangan para Saksi dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti lainnya, diketahui bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama Saksi-9 yang berada di dalam kamar No. 112 hotel Trio Indah 2 Kota Malang pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekira pukul 00.15 Wib sampai dengan sekira pukul 04.30 Wib tersebut patut diduga telah melakukan persetubuhan/ perzinahan, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 845-K/ PID/1983.

37. Setelah menghubungkan antara keterangan Saksi-1 dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti lainnya, diketahui bahwa benar pada tanggal 19 Pebruari 2018 Terdakwa dengan Saksi-1 (suaminya) telah bercerai sesuai Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor :1303/Pdt.G/2017/PAMJg tanggal 19 Pebruari 2018, namun perceraian tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan saat Terdakwa melakukan perbuatan dengan Saksi-9, pada tanggal 28 Pebruari 2018 Terdakwa masih berstatus istri Saksi-1 karena Akta Cerai Terdakwa dengan Saksi-1 dikeluarkan dari Pengadilan Agama Malang Yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0570/AC/2018/PA.Mlg tanggal 9 April 2018.

38. Setelah menghubungkan antara keterangan para Saksi dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti lainnya, diketahui bahwa benar perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-9 tidak pantas dilakukan oleh siapapun juga apalagi Terdakwa dan Saksi-9 adalah anggota TNI aktif yang statusnya sudah terikat pernikahan dengan pasangan masing-masing.

*Hal. 81 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut akan lebih lanjut Majelis hakim uraikan tersendiri dalam putusan ini dengan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Demikian juga mengenai lamanya pidana pokok serta terhadap pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer terhadap diri Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer akan dipertimbangkan Majelis Hakim lebih lanjut pada bagian akhir dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan sifat, hakt dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi, termasuk juga mengenai layak atau tidak layaknya Terdakwa untuk tetap berdinasi sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (*pleidooi*) dengan mengemukakan pendapat, yaitu:

Bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pleidoinya berkaitan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 281 ke (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan menanggapinya sligus secara bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam putusan ini.

Hal. 82 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya yang pada pokoknya tetap dalam Tuntutannya begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya yang pokoknya tetap dalam Pembelaannya, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus oleh karena sudah ditanggapi dalam pertimbangan terhadap Tuntutan dan Pembelaan sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara alternatif yakni alternative pertama yaitu Pasal 281 Ke-1 KUHP atau alternative kedua Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP, namun oleh karena dakwaan alternative kedua Oditur Militer merupakan delik aduan absolut (absolute klacht delict) dan dihadapan persidangan Pengadilan Militer II-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, Saksi-1 ( ) selaku pihak yang berhak mengadu telah mencabut pengaduannya berdasarkan surat pencabutan pengaduan yang ditanda tangani tanggal 09 April 2019, dengan demikian Majelis hakim hanya akan membuktikan dakwaan alternative pertama Oditur Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu dalam dakwaan Oditur Militer tersebut diatas yaitu "Barang siapa", Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
2. Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang

Hal. 83 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III / 2019



didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

3. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).
4. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional ).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan Oditor Militer dari Berita Acara Pemeriksaan

Hal. 84 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019



di Polisi Militer, serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2006/2007 melalui pendidikan Secaba PK XIV di Pusdik Kowad di Lembang Bandung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat kemudian mengikuti Kejuruan di Bandung selanjutnya ditempatkan di Satuan Malang, pada bulan Desember 2014 pindah ke Kediri, dan pada bulan Januari 2017 pindah dinas di Malang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikannya Terdakwa dalam perkara ini berpangkat (K)
2. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep / 37 / II / 2019 tanggal 26 Pebruari 2019 dan surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 58 / K / AD / III / 2019 tanggal 18 Maret 2019, yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Sdr. , pangkat , memakai pakaian seragam lengkap dengan atribut-atributnya.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI-AD, Terdakwa juga adalah sebagai WNI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Republik , dan selama di dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit lainnya. Sehingga Terdakwa dipandang sehat Jasmani dan Rohani serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.

Hal. 85 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III / 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa penjelasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sligus menjawab pleidoi dari penasihat hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua dalam dakwaan Oditur Militer tersebut diatas yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat

Hal. 86 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III / 2019





umum meskipun dilakukan ditempat yang umum (Putusan Hoge Road / HR tanggal 12 Mei 1902).

Yang diartikan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal : meraba buah dada seorang , meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di ) maka *Judex Factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer, serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2010 Terdakwa menikah dengan namun pada tahun 2013 Terdakwa dengan bercerai, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 Terdakwa menikah lagi dengan (Saksi-1) di KUA Kec. Kab. Tulungagung dengan akta nikah nomor 99/22/111/2015, namun dari

Hal. 87 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019



pernikahan Terdakwa tersebut belum dikaruniai anak sehingga Terdakwa mengangkat anak yang bernama , saat ini berumur lebih kurang 5 (lima) tahun. Dan sampai dengan peristiwa ini terungkap di tanggal 28 Pebruari 2018, Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat pernikahan yang sah dan belum resmi bercerai.

2. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin pada tahun 2011 karena persoalan kesusilaan yaitu menampung dan memberikan kesempatan dirumahnya pada malam hari seorang anggota TNI atas nama (Siswa Limjiantek Karang Ploso) yang sedang melakukan THTI saat itu suaminya sedang tidak ada dirumah berdasarkan Surat Keputusan tentang Hukuman Disiplin Nomor: Skep/001/IV/2011 tanggal 6 April 2011, demikian juga pada tahun 2014 karena Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit sebagaimana Surat keputusan tentang hukuman disiplin Nomor: Skep/02/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014.
3. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah diperiksa di Polisi Militer Kodam III/Siliwangi pada tahun 2013 dalam perkara asusila yang dilakukan dengan dari Kesatuan pada saat mengikuti kursus Bintara Juru Bayar di Pusdik Bandung dan juga sebelum perkara yang srang ini terjadi Terdakwa juga pernah diperiksa dalam perkara dugaan perbuatan asusila dan perzinahan dengan .
4. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Saksi-9 ( . ) sejak tahun 2014 melalui akun media sosial facebook dan saling berkomunikasi berkaitan dengan kegiatan dan pekerjaan mer masing-masing, demikian juga Terdakwa dan Saksi-9 sudah saling mengetahui status pernikahan mer

Hal. 88 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing.

5. Bahwa benar Saksi-9 mendapatkan perintah dari Kabadan Balitbang Kemhan untuk melaksanakan uji coba rudal petir di pantai Pandanwangi Lumajang dari tanggal 26 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2018. Kemudian sekira pukul 09.00 wib tanggal 26 Pebruari 2018, Saksi-9 menghubungi Handphone Terdakwa dan mengatakan sudah berada di Juanda Surabaya dan minta dijemput/bertemu dengan Terdakwa, namun Terdakwa menjawab “tidak bisa”, karena Terdakwa sedang berada di Malang, lalu Saksi-9 mengatakan besok akan ke Malang, karenanya rencana akan kembali ke Jakarta melalui penerbangan dari Malang, selanjutnya Terdakwa hanya menjawab, “Siap bapak”.
6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi-9 ( . ) menghubungi Terdakwa, untuk memberitahukan posisi Saksi-9 sudah berada di Malang dan menginap di kamar 112 Hotel Trio Indah 2 Klojen Malang, dan Saksi-9 ingin bertemu dengan Terdakwa, namun Terdakwa menjawab “tidak bisa, besok saja Bapak”, setelah apel pagi. Akan tetapi pada pukul 23.00 wib, Saksi-9 kembali menghubungi Terdakwa dan mengajak ketemu Terdakwa malam ini dengan alasan besok tidak bisa lagi ketemu, karena akan berangkat ke Jakarta sekira pukul 08.00 wib, via bandara Malang.
7. Bahwa benar sekira pukul 23.30 wib tanggal 27 Pebruari 2018, Terdakwa pergi ke Hotel Trio Indah 2 di Klojen Malang tempat Saksi-9 menginap dengan menggunakan mobil Honda Jazz Nopol B 1461 ZO warna silver miliknya. Tiba di hotel sekira pukul 00.15 wib tanggal 28 Pebruari 2018, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-9 jika Terdakwa

*Hal. 89 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019*



sudah berada di depan pintu lobby, sekira 5 (lima) menit kemudian, Saksi-9 menemui Terdakwa di depan pintu lobby hotel selanjutnya Terdakwa berjabat tangan sambil mengucapkan “ijin , selamat malam bapak” dijawab Saksi-9 “ya... ya... sudah”.

8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekira pukul 00.15 Wib, Saksi-2 sedang melintas di depan Hotel Trio Indah 2 Jl. Brigjend Slamet Riadi Klojen Kota Malang dengan mengendarai sepeda motor Honda beat miliknya, secara tidak sengaja Saksi-2 melihat mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik Nopol B 1461 ZO milik Terdakwa memasuki Hotel Trio Indah 2 Klojen Kota Malang.
9. Bahwa benar sekira pukul 00.30 wib tanggal 28 Pebruari 2019, Saksi-2 menelphone Saksi-1 yang saat itu sedang nonton TV dan memberitahukan bahwa Saksi-2 melihat mobil Honda Jazz warna silver Nopol B 1461 ZO masuk ke hotel Trio Indah 2, kemudian Saksi-2 juga menanyakan tentang kebenarannya, “Apakah benar mobil tersebut adalah milik istri Saksi-1 ?”, kemudian Saksi-1 menjawab: “benar” mobil tersebut milik Isterinya (Terdakwa).
10. Bahwa benar kemudian Saksi-1 janji dengan Saksi-2 untuk bertemu di Ma, dan saat di Makodim Saksi-1 dan Saksi-2 bertemu dengan Piket saat itu yaitu (Saksi-3) dan melaporkan tentang adanya informasi dari Saksi-2 tersebut, lalu Saksi-1 mohon petunjuk kepada Saksi-3 selaku Perwira Piket saat itu.
11. Bahwa benar sekira pukul 01.30 Wib, Saksi dan Saksi-2 datang ke Hotel Trio Indah 2 dan memastikan bahwa “benar”, Saksi melihat langsung mobil milik Terdakwa, jenis Honda Jazz Nopol B 1461 ZO sedang parkir di tempat parkir di halaman belakang Hotel Trio 2 menghadap kearah Utara.

*Hal. 90 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019*



Keterangan ini dibenarkan juga oleh Saksi-11 (Sdr. ) yang mendapatkan tugas jaga shift pada malam di hotel Trio Indah 2 saat itu.

12. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 menemui reseptionis hotel Sdr. (Saksi-10), untuk melihat buku daftar tamu hotel yang menginap saat itu dan diketahui ada tamu bernama Sdr. (identitas pekerjaannya anggota TNI), namun tidak ada nama Terdakwa (Sdri. ).
13. Bahwa benar sekira pukul 02.15 Wib Saksi-1 menelphone (Saksi-5) Danunit Intel untuk minta petunjuk. Kemudian antara pukul 02.30 - 03.00 Wib, berdatanganlah Perwira piket Makodim (Saksi-3), piket Provost (Saksi-7) dan (Saksi-5) ke Hotel Trio untuk melakukan koordinasi dengan pihak hotel terkait.
14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 menelphone Pasiminlog (Saksi-4) dan (Saksi-6) untuk minta ditemani. Setelah itu Saksi-5 menelphone Dandim untuk minta petunjuk dan atas petunjuk Dandim supaya segera berkoordinasi dengan piket siaga Denpom V/3 Malang saat itu.
15. Bahwa benar sekira pukul 04.00 wib pada tanggal 28 Pebruari 2019, sudah berkumpul di Hotel Trio Indah 2 yaitu (Saksi-1); (Saksi-2); (Saksi-3); (Saksi-4); (Saksi-5); (Saksi-6) dan (Saksi-7) yang kemudian berkoordinasi dengan pihak hotel yaitu Sdr. (Saksi-10) dan Sdr. (Saksi-11) untuk meminta ijin masuk ke kamar nomor 112 tersebut.
16. Bahwa benar sekira pukul 04.15 wib, Saksi-10 menghubungi Manager Hotel atas nama Sdri. yang pada akhirnya memerintahkan Saksi-10 selaku reseptionis, untuk menelphone ke kamar Nomor 112 dan memberitahukan pada intinya, “ ditunggu keluarganya di Lobby”, saat itu telephone diangkat

Hal. 91 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019



oleh Saksi-9 dan menjawab “ya”.

17. Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi-9 menelphone ke reseptionis yang intinya bertanya, “siapa?”, “tidak ada”, lalu dijawab oleh Saksi-10, “mohon maaf Pak, ini saya dapat pesan dari keluarganya seperti itu”. Kemudian telephone diman oleh Saksi-9. Lalu Saksi-10 melaporkan kepada para Saksi yang ada disitu, bahwa tamu atas nama Sdr. tidak ada di kamar nomor 112 tersebut.
18. Bahwa benar sekira pukul 04.30 Wib, Terdakwa keluar dari kamar No. 112 hotel Trio Indah 2 Kota Malang dengan menggunakan celana panjang kain dan baju kaos bergegas akan menuju kearah mobilnya yang sedang terparkir, namun tidak jauh dari pintu kamar sudah dicegat oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 yang sudah menunggu didepan kamar Nomor 112 sejak mer masing-masing tiba di Hotel Trio Indah 2, sedangkan Saksi-4 posisinya melihat dari Lobby.
19. Bahwa benar saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 “apalagi ini, kan kemarin sudah putusan sidang perceraian”, “saya bebas mau lakukan apapun dengan siapa saja”, lalu Saksi-1 menjawab, “belum, mana buktinya, kita belum cerai, belum selesai, mana putusannya?” lalu Saksi-1 didampingi Saksi-2 dan Saksi-3 menuju ke kamar No. 112 di ikuti oleh Saksi-4 kemudian Saksi-1 mengetuk pintu kamar No. 112 dibuka oleh Saksi-9 selanjutnya ditanya oleh Saksi-1 “kamu habis nginap sama ” dijawab oleh Saksi-9 “tidak, siapa, mana” dan Saksi-1 menjawab “itu yang barusan keluar dari kamar ini” tetapi Saksi-9 tidak mengakuinya.
20. Bahwa benar Saksi-9 dibawa oleh Saksi-4 dan Saksi-6 untuk diamankan ke lobby Hotel sedangkan Terdakwa diinterogasi oleh Saksi-5 dan Saksi-3. Kemudian sekira pukul 05.30 Wib, datang 3(tiga)

*Hal. 92 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III / 2019*





orang petugas dari Denpom V/3 Malang mengamankan Sdr. . (Saksi-9) dibawa ke Denpom untuk dimintai keterangannya, sedangkan Terdakwa diijinkan oleh Saksi-5 untuk pulang alasannya akan mengikuti apel pagi di .

21. Bahwa benar saat Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 memasuki kamar Nomor 112 yang sudah ditempati oleh Terdakwa dan Saks-9, didapati Kasur, sprei putih yang ada bercak sperma dan handuk dalam keadaan acak-acakan bs terpakai, serta terdapat sisa-sisa tissue bs pakai di tempat sampah kamar tersebut.
22. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekira pukul 09.30 Wib, (Saksi-8) melakukan pemeriksaan Visum et Repertum terhadap Terdakwa atas permintaan penyidik berdasarkan surat dari Denpom V/3 Nomor R/02/II/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 dengan urutan yang pertama wawancara secara lisan dengan pasien dan ditulis di lembar status, yang kedua pemeriksaan fisik dengan alat pengukur tensi meter, temperatur suhu untuk mengetahui tanda vital pasien dan yang ketiga pemeriksaan tambahan dengan alat objek glass 2 (dua) buah, cover glass 2 (dua) buah, cotton bud / lidi kapas steril 2 (dua) buah dan 1 (satu) buah cawan penampung bilasan/Swab vagina.
23. Bahwa benar pada pemeriksaan yang pertama, wawancara Saksi-8 dangan Terdakwa hasilnya, Terdakwa telah mengatakan telah digerebek oleh suaminya saat keluar dari kamar hotel Trio Indah pada pukul 05.00 Wib pada tanggal 28 Pebruari 2018 setelah menginap satu malam dengan teman nya, teman nya tersebut berkunjung ke kota Malang sejak tanggal 27 Pebruari 2018 dengan niat memang akan bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi bertanya apakah teman nya TNI atau bukan ?,

*Hal. 93 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019*



Terdakwa menjawab 'Sama-sama TNI'.

24. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengaku telah berhubungan badan dengan teman nya tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 sekira pukul 20.00 Wib, alat kelamin teman nya masuk ke dalam dan ejakulasi di dalam vagina Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mandi dan membersihkan alat kelamin dengan menyemprot menggunakan semprotan kamar mandi.

25. Bahwa benar riwayat datang bulan Terdakwa rutin saat melakukan berhubungan suami istri dengan teman nya dan Terdakwa tidak sedang datang bulan serta tidak sedang dalam periode masa subur, sedangkan untuk riwayat keluarga, Terdakwa mengaku sedang dalam proses perceraian dengan suami sahnya karena mengaku sering mendapatkan tindakan kekerasan, selain itu Terdakwa mengaku sudah lama tidak berhubungan suami istri dengan suami sahnya dan Terdakwa mengaku belum memiliki anak kandung namun memiliki satu anak angkat berusia sekitar 4 tahun.

26. Bahwa benar pada pemeriksaan yang kedua, pemeriksaan fisik mendapatkan hasil Terdakwa adalah dengan tinggi badan 159 Cm, berat badan 47 Kg, rambut hitam lurus sebahu, kulit kuning langsung kesan gizi cukup, Terdakwa dalam kondisi sadar, tnan darah 130/70 mmHg, frekuensi nafas 20 X/menit, frekuensi nadi 100 X/menit, suhu tubuh 36° C.

27. Bahwa benar tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan pada kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas, anggota gerak bawah, dan dubur, serta ditemukan robn lama (waktu lampau) pada selaput darah tepi tidak rata, tidak tampak tanda pendarahan dan tidak tampak tanda peradangan, arah pukul 8 menyerong hingga

Hal. 94 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019



dasar.

28. Bahwa benar pada pemeriksaan yang ketiga, yaitu pada pemeriksaan tambahan yang dilakukan dengan cara memasukan alat menyerupai lidi dengan kapas steril diujungnya (hapusan/Swab), lalu dimasukkan kedalam vagina Terdakwa sedalam lebih kurang 5 cm, kemudian di putar melingkar didinding vagina dengan maksud mengambil cairan dalam vagina Terdakwa.
29. Bahwa benar hasilnya ditemukan positif sel spermatozoa yang sudah “tidak bergerak” dari bahan hapusan (Swab) vagina, yang berarti menyatakan positif (tanda pasti) sebelumnya telah terjadi persetubuhan. Artinya Terdakwa dipastikan telah melakukan persetubuhan dengan seorang sudah lebih dari 6(enam) jam, karena berdasarkan ilmu pengetahuan yang Saksi-8 ketahui, bahwa sel spermatozoa dapat hidup/bergerak didalam tubuh lebih kurang 6 (enam) jam, selebihnya pasti sudah mati/tidak bergerak.
30. Bahwa benar Saksi-8 juga menjelaskan jika sel spermatozoa dalam vagina Terdakwa masih dapat ditemukan walaupun sudah tidak bergerak lagi/mati, karena berdasarkan Ilmu pengetahuan Spermatozoa masih dapat ditemukan dalam kurun waktu maksimal antara 24 jam sampai dengan 36 jam di dalam Vagina , karena sperma tersebut seperti air, akan selalu mencari tempat yang lebih rendah.
31. Bahwa benar pada saat Saksi-8 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi-8 tidak mengetahui tentang kejiwaan Terdakwa karena bukan kopetensi Saksi-8 untuk menentukan kejiwaan, namun saat itu Terdakwa tampak cemas, karena takut diberhentikan dari dinasny a akibat dari perbuatannya tersebut.

Hal. 95 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019



32. Bahwa benar hasil pemeriksaan yang Saksi-8 lakukan sudah akurat dan benar berdasarkan kaidah-kaidah Ilmu pengetahuan serta sudah sesuai dengan sumpah / janji pada waktu Saksi-8 menerima jabatan sebagai dokter dan sesuai dengan pengetahuan Saksi-8 yang sebenarnya, kemudian hasil pemeriksaan Saksi tersebut di dikeluarkan dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dengan nomor 331/6894/302/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang selanjutnya Saksi-8 tanda tangani sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 11347485 tanggal 13 Maret 2018 dari RSUD Dr. Syaiful Anwar Malang.

33. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang Saksi-8 lakukan terhadap Terdakwa, Saksi-8 dapat menyimpulkan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan fisik, tanpa robn lama pada selaput darah akibat kekerasan tumpul yang melalui liang vagina dan ditemukan tanda pasti persetubuhan berupa sel spermatozoa pada sampel bahan hapusan (Swab) vagina.

34. Bahwa benar terhadap barang bukti yang disita oleh petugas Denpom V/3 Malang, yaitu sprei putih yang ada bercak sperma dan handuk putih serta tissue bs pakai di kamar No. 112 hotel Trio Indah 2 Kota Malang, hal ini sudah sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 2063/KBF/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan dari Bareskrim Puslabfor laboratorium forensik cabang Surabaya yang menyatakan positif terdapat sperma (air mani) manusia dan mempunyai substansi golongan darah "B" , serta terdapat darah manusia mempunyai golongan darah "A". Cocok dengan golongan darah Terdakwa dan golongan darah Saksi-9.

35. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa

*Hal. 96 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019*



bersama Saksi-9 yang berada di dalam kamar No. 112 hotel Trio Indah 2 Kota Malang pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekira pukul 00.15 Wib sampai dengan sekira pukul 04.30 Wib tersebut patut diduga telah melakukan persetubuhan/ perzinahan, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 845-K/ PID/1983.

36. Bahwa benar pada tanggal 19 Pebruari 2018 Terdakwa dengan Saksi-1 (suaminya) telah bercerai sesuai Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor :1303/Pdt.G/2017/PAMJg tanggal 19 Pebruari 2018, namun perceraian tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-9, pada tanggal 28 Pebruari 2018 Terdakwa masih berstatus istri Saksi-1 karena Akta Cerai Terdakwa dengan Saksi-1 dikeluarkan dari Pengadilan Agama Malang Yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0570/AC/2018/PA.Mlg tanggal 9 April 2018.

37. Bahwa benar perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-9 tidak pantas dilakukan oleh siapapun juga apalagi Terdakwa dan Saksi-9 adalah anggota TNI aktif yang statusnya sudah terikat pernikahan dengan pasangan masing-masing.

Dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim berkesimpulan:

a) Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi (Saksi-1 s.d Saksi-8 serta Saksi 10 dan Saksi-11) dipersidangan yang ikut melakukan penggerebn di hotel Trio Indah 2 saat itu, adapun keterangan Saksi-9 yang hanya berdiri sendiri, hal ini menunjukkan keakuratan keterangan yang menyatakan bahwa sejak sekira pukul 00.15 sampai dengan pukul 04.30 Wib hari Rabu, tanggal 28 Pebruari 2018, hanya Terdakwa dan Saksi-9 (

Hal. 97 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019



.S.I.P) yang berada di dalam kamar Nomor 112 Hotel Trio Indah 2 tidak ada orang lain, Terdakwa dan Saksi-9 menyadari walaupun tidak ada orang lain yang melihat mer melakukan persetubuhan, namun keberadaan Terdakwa dan Saksi-9 dalam satu kamar hotel pada pukul 00.15 s.d pukul 04.30 Wib, kemudian tertangkap tangan oleh para Saksi tersebut, adalah perbuatan yang tidak patut dan tidak senonoh yang tidak boleh terjadi dimanapun juga, apalagi dilingkungan prajurit TNI. Keterangan ini merupakan “alat bukti petunjuk” tentang adanya persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-9 di kamar Nomor 112 Hotel Trio Indah 2 Malang.

- b) Bahwa adanya bukti keterangan dipersidangan dari (Saksi-8) yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa berdasarkan permintaan dari Polisi Militer Nomor: R/02/II/2018 tanggal 28 pebruari 2018, yang telah secara professional dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan yang tidak terbantahkan lagi, hal ini dikuatkan juga dengan adanya bukti Visum Et Repertum Nomor: 11347485 dari RSUD dr. Syaiful Anwar Malang, yang menyimpulkan di dalam vagina Terdakwa terdapat spermatozoa yang sudah tidak bergerak dan kesimpulannya menunjukan tanda pasti sebelumnya telah terjadinya persetubuhan, merupakan alat bukti petunjuk yang sangat kuat tentang adanya persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-9 di kamar Nomor 112 Hotel Trio Indah 2.
- c) Bahwa adanya barang bukti surat dari Polisi Militer Nomor R/119/III/2018 tanggal 1 Maret 2018, tentang permohonan pemeriksaan terhadap 2(dua) buah spreyci warna putih, 1(satu) buah handuk warna putih dan 4(empat) lembar tissue habis pakai, yang hasilnya menyatakan terdapat positif sperma substansi golongan darah “B” dan terdapat positif

Hal. 98 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III / 2019





darah manusia golongan darah "A", hal ini sebagaimana dengan barang bukti Nomor Lab.: 2063/KBF/2018 tanggal 21 Maret 2018. Barang bukti ini bersesuaian dengan barang bukti berupa Kartu tanda Anggota milik Terdakwa yang tercantum golongan darah "B" dan kartu tandda Prajurit Saksi-9 yang tercantum golongan darah "A". dan hal ini menjadi alat bukti petunjuk kuat tentang adanya persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi-9.

- d) Bahwa mengenai kamar Hotel Nomor 112 yang tertutup dan terkunci, Majelis Hakim berkeyakinan seyogyanya memang seperti itu jika kamar hotel ada penghuninya pasti akan dikunci apalagi didalamnya ada seorang wanita dengan seorang pria yang akan melakukan persetubuhan pastilah akan menutup kamarnya, dan apabila tidak ada persetubuhan pasti pintu akan tetap terbuka selayaknya di ruangan tamu, apalagi waktu kedatangan Terdakwa adalah diluar batas sopan santun, etika dan moral. Namun Majelis Hakim berpendapat sesungguhnya **hotel bukanlah tempat tertutup, dan merupakan tempat terbuka karena siapapun orang akan dapat masuk dan menggunakan kamar tersebut dan akibatnya juga akan menimbulkan perasaan malu, rasa jijik apabila ada orang yang melihat atau mengetahui persetubuhan tersebut terjadi (vide Putusan Kasasi Nomor: 246 K/MIL/2012 tanggal 28 Mei 2013).**

Menimbang : Bahwa di dalam pleidoinya Penasihat Hukum juga menyikapi tentang dakwaan Oditur Militer yang menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 246-K/MIL/2012 walaupun tidak ada bukti materil maupun perbuatan hukum yang dilakukan Terdakwa, Majelis hakim menanggapi bahwa merupakan hal yang biasa dilakukan Oditur Militer melakukan hal tersebut, karena kewajiban Oditur Militer untuk

*Hal. 99 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III / 2019*



melakukan pembuktian terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga terhadap pembelaan penasihat hukum dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih jauh.

Menimbang : Bahwa didalam pleidoinya Penasihat Hukum menyikapi tentang ketidak profesionalan penyidik Denpom karena alat bukti spreid tidak tercantum dalam Berita Acara penyitaan barang bukti, demikian juga penyidik tidak mampu menghadirkan Saksi yang melihat, mendengar dan mengalami peristiwa diduga dilakukan oleh Terdakwa, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa spreid sudah dilakukan prosedur penyitaan yang benar sesuai berita acara penyitaan dari Denpom V/3 Malang tanggal 28 Pebruari 2018 dan dinyatakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, kemudian di tindak lanjuti sebagaimana surat dari Denpom V/3 Malang nomor R/119/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang permohonan pemeriksaan barang bukti kepada Kalabfor cabang Surabaya, sedangkan terhadap Saksi yang melihat langsung suatu peristiwa persetubuhan/perzinahan adalah sebuah hal yang sangat sulit dilakukan oleh siapapun juga karena seperti biasanya perbuatan asusila seperti persetubuhan/perzinahan lazimnya dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi sehingga orang lain tidak perlu ada yang mengetahuinya, namun dalam perkara Terdakwa dengan Saksi-9 ini, pembuktiannya menjadi lebih mudah karena didukung dengan adanya keterangan para Saksi saat Terdakwa tertangkap tangan di kamar 112 hotel Trio Indah 2, alat bukti petunjuk yang diperoleh dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap Terdakwa, alat bukti petunjuk dari hasil pemeriksaan barang bukti spreid warna putih, dengan demikian terhadap pembelaan penasihat hukum pada point tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum yang

*Hal. 100 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019*



menanggapi hasil pemeriksaan (Saksi-8) tentang hasil wawancara Terdakwa yang dalam keadaan tertn dan ketakutan sebagai "Testimonium de Auditu"; demikian juga hasil swab vagina yang tidak didukung oleh bukti materill tentang adanya pengakuan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-9, Majelis Hakim menanggapinya bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh sudah dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah hukum dan profesionalitas sebagai dokter spesialis Forensik yang sudah sering melakukan pemeriksaan terhadap perkara-perkara kesusilaan semacam ini, demikian juga hasil pemeriksaannya tersebut menjadi alat bukti petunjuk tentang suatu persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-9 di kamar nomor 112 Hotel Trio Indah 2 Malang, sehingga oleh karenanya terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa dalam hal ini harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap pleidoi penasihat hukum yang menanggapi Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-9 dikamar nomor 112 hotel Trio Indah 2 Malang patut diduga telah melakukan persetubuhan/perzinahan sebagaimana Yurisprudensi MA Nomor 845-K/PID/1983 menurut penasihat hukum merupakan hal tidak mendasar dan dipaksakan karena pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP yang merupakan delik aduan absolut telah dicabut, Majelis hakim berpendapat memang benar terhadap dakwaan kedua telah dicabut oleh pihak yang berhak pengadu (saksi-1), akan tetapi terhadap pembuktian melanggar kesusilaan dalam dakwaan kesatu berkaitan erat dengan adanya peristiwa persetubuhan/perzinahan tersebut, sehingga merupakan kewajiban Oditur untuk membuktikannya oleh karena itu terhadap pleidoi penasihat hukum pada point tersebut diatas harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap pleidoi Penasihat Hukum yang menanggapi tentang hukuman disiplin yang Terdakwa

*Hal. 101 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III / 2019*



pernah terima adalah pembahasan diluar pokok perkara serta tidak ada kaitannya dengan perkara pidana, karena hukuman disiplin merupakan kewenangan Ankum bukan kewenangan peradilan Militer, menurut Majelis Hakim adalah suatu pandangan yang sangat keliru, karena persidangan di Peradilan Militer diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk melakukan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer sebagaimana pasal 26 KUHPM dan penilaiannya berkaitan dengan layak atau tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI sehingga latar belakang kehidupan Terdakwa termasuk penjatuhan pidana penjara maupun hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan pada diri Terdakwa merupakan salah satu pertimbangannya, oleh karena itu terhadap pleidoi Penasihat Hukum pada point ini harus dikesampingkan

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta hukum dan kesimpulan serta pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, sudah sligus menjawab pleidoi dari penasihat Hukum Terdakwa dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakt dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa dengan Saksi-9 (Sdr. .,S.I.P, pangkat ) sebelum melakukan pertemuan di kamar hotel Trio Indah 2 diawali dengan perkenalan melalui media sosial di facebook kemudian janji bertemu walaupun sejak awal perkenalan Terdakwa dan Saks-9 sudah mengetahui status mer masing-masing yang sudah terikat pernikahan dengan orang lain sehingga apapun alasannya tidak layak bagi setiap prajurit TNI untuk melakukan hal semacam ini, hal ini menunjukan bahwa di dalam diri Terdakwa dan Saksi-9 tidak ada lagi ketaatan terhadap norma hukum, norma agama maupun Norma kesusilaan demikian juga dengan ketaatan akan aturan yang berlaku dalam lingkungan Militer yang seharusnya selalu melt dalam diri Terdakwa dan Saksi-9.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa ini, karena Terdakwa tidak bisa menjaga kehormatan dirinya,

Hal. 103 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarganya maupun kesatuannya, apalagi Terdakwa adalah seorang prajurit Korps Wanita TNI yang seharusnya mampu menjaga sikap dan tingkah laku perbuatannya, sehingga alasan Terdakwa dihadapan persidangan yang menyatakan Terdakwa berada di dalam kamar nomor 112 Hotel Trio Indah 2 karena “diperintah” oleh Saksi-9 ( .,S.I.P), adalah alasan yang dicari-cari untuk menutupi perbuatan yang sesungguhnya sudah terjadi didalam kamar hotel tersebut. Seharusnya Terdakwa mampu untuk membedakan ajakan atau perintah mana yang harus atau yang tidak harus dilaksanakan, walaupun Saksi-9 adalah seorang perwira menengah berpangkat slipun.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, membuat terpuruknya citra prajurit TNI dan keluarga Besar TNI di mata masyarakat khususnya korps wanita TNI, apalagi perbuatan ini terjadi antara sesama Prajurit TNI yang status keduanya sudah terikat pernikahan yang sah dengan pasangan hidup mer masing-masing. Sehingga oleh karena itu dengan tetap mengedepankan rasa keadilan, perbuatan Terdakwa dan Saksi-9 harus ditindak tegas, karena apabila tidak ditindak secara tegas akan menjadi contoh buruk dalam penegakan hukum dikesatuan terhadap perkara-perkara seperti ini dikemudian hari, yang secara langsung akan mempengaruhi kualitas disiplin kesatuan.
4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan Saksi-9 adalah oleh karena Terdakwa sudah merasa bebas sedang dalam proses perceraian dengan Saksi-1 ( ) suaminya saat itu dan sebentar lagi akan menyandang status janda, sedangkan Saksi-9 ( .,S.I.P) memanfaatkan diri Terdakwa yang sudah sendiri dan akan bercerai, sehingga mengambil keuntungan dan memanfaatkan

*Hal. 104 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan pimpinan serta fasilitas yang diberikan Negara kepadanya saat melaksanakan tugas dinas dari Kabadan Balitbang Kemhan, justru melakukan perbuatan tidak senonoh dengan Terdakwa di kamar nomor 112 Hotel Trio Indah 2 Malang.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa sudah berdinas lebih kurang 12(dua belas) tahun menjadi prajurit TNI AD.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan bersama Saksi-9 ( .,S.I.P) yang juga sesama keluarga besar TNI dan sudah terikat pernikahan dengan pasangan hidupnya masing-masing.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD dan kesatuan Terdakwa dimata masyarakat khususnya korps Wanita TNI.
3. Terdakwa sebelumnya perkara ini sudah 2(dua) kali dijatuhi hukuman disiplin karena persoalan kesusilaan yaitu menampung dan memberikan kesempatan dirumahnya pada malam hari seorang anggota TNI atas nama (Siswa Limjiantek Karang Ploso) yang sedang melakukan THTI saat itu suaminya sedang tidak ada dirumah berdasarkan

Hal. 105 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019



Surat Keputusan tentang Hukuman Disiplin Nomor: Skep/001/IV/2011 tanggal 6 April 2011, demikian juga pada tahun 2014 karena Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit sebagaimana Surat keputusan tentang hukuman disiplin Nomor: Skep/02/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014.

4. Perbuatan Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah diperiksa di Polisi Militer Kodam III/Siliwangi pada tahun 2013 dalam perkara asusila yang dilakukan dengan dari Kesatuan pada saat mengikuti kursus Bintara Juru Bayar di Pusdik Bandung, dan juga sebelum perkara yang srang ini Terdakwa juga pernah diperiksa dalam perkara dugaan perbuatan asusila dan perzinahan dengan .

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan. Sehingga dianggap sesuai dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan khususnya mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sudah seimbang, patut, layak, adil dan

Hal. 106 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III / 2019



proporsional dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer atau mengenai pertimbangan layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan Militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sejak awal perkenalan di tahun 2014 melalui media social facebook sudah mengetahui bahwa Saksi-9 adalah atasannya di militer yang berpangkat dan sudah berstatus menikah dengan orang lain, seharusnya dasar pengetahuan ini digunakan Terdakwa untuk menghindari ajakan, bujukan apalagi perintah untuk datang malam-malam ke kamar Nomor 112 Hotel Trio Indah 2. Akan tetapi Terdakwa malah sengaja mendatangi Terdakwa dengan alasan perintah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang menginginkan persetubuhan ini terjadi, mengingat tidak ada sedikitpun penolakan dari diri Terdakwa sebagaimana layaknya seorang baik-baik.
2. Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI yang tergabung dalam Korps Wanita TNI, seharusnya memiliki kewaspadaan yang tinggi untuk menjaga harkat, martabat dan kehormatannya sendiri dari segala macam upaya tipu muslihat, yang memang sejak awal niat jelek tersebut sudah dimiliki oleh Saksi-9 dengan berusaha memanggil Terdakwa datang ke hotel pada malam hari, dan juga dengan memanfaatkan rendahnya iman dan ketaqwaan Terdakwa terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam norma agama, norma kesusilaan dan adat istiadat bangsa yang menjunjung tinggi sopan santun dalam bergaul.

Hal. 107 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III / 2019



3. Bahwa seketika setelah Terdakwa “tertangkap tangan” (vide pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer) sesaat setelah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan, nampak jelas sikap Terdakwa yang berusaha mempertahankan diri dengan mengatakan kepada Saksi-1 ( ), “apalagi ini, kan kemarin sudah putusan sidang perceraian”, “saya bebas mau lakukan apapun dengan siapa saja”, menurut penilaian Majelis Hakim merupakan kesombongan Terdakwa yang menganggap statusnya yang sedang dalam proses perceraian pantas untuk melakukan perbuatan asusila apapun dan dengan siapapun juga, hal ini menunjukkan tabiat dan kebiasaan buruk Terdakwa bisa melakukan apa saja dan dengan siapa saja asalkan Terdakwa menghendakinya.
4. Bahwa akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-9, sangat mencemarkan nama baik kesatuan, apalagi dilakukan dalam lingkungan sendiri yaitu terhadap sesama prajurit TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah biasa melakukan hal semacam ini. Oleh karenanya itu perbuatan Terdakwa harus ditindak tegas, untuk memberikan efek jera bagi prajurit lainnya agar tidak mencontoh tingkah laku dan perbuatan Terdakwa.
5. Bahwa rm jejak Terdakwa juga terpantau selama ini sudah seringkali terkait dengan perkara-perkara kesusilaan semacam ini dibuktikan dengan adanya 2(dua) kali penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dalam barang bukti terlampir, demikian juga Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Polisi Militer berkaitan dengan perkara kesusilaan walaupun kenyataannya hanya dijatuhi hukuman disiplin, seharusnya hal ini di syukuri bukannya terus diulang-ulang sehingga berakibat

Hal. 108 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fatal dan berakhir dengan pemberhentian dari dinas Militer karena dianggap perbuatan Terdakwa selama ini, tidak mencerminkan sikap dan tingkah laku seorang prajurit TNI apalagi Korps Wanita TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dari rangkaian perbuatan dan fakta-fakta yang melt pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sejalan dengan pennan pimpinan TNI berkaitan penyelesaian perkara pelanggaran asusila khususnya yang terjadi dalam lingkungan keluarga Besar TNI, Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI, karena Terdakwa memiliki kecenderungan tabiat buruk, selain itu apabila Terdakwa tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI dimungkinkan suatu saat nanti akan kembali mengulangi perbuatannya sehingga akan merusak sendi-sendi disiplin dan norma-norma kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI dan kejadian ini sangat merendahkan harkat dan martabat prajurit dan kesatuan Terdakwa karena dilakukan terhadap sesama prajurit yang seharusnya tetap dijaga, dilindungi dan dihormati harkat dan martabatnya, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pembinaan disiplin terhadap prajurit lainnya. Khususnya berpengaruh dengan perilaku dan peri kehidupan Wanita TNI lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum Oditur Militer, memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya, dan membebaskan biaya perkara kepada Negara, harus ditolak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 109 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil, seimbang dan proporsional dengan kesalahan yang Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer bagi diri Terdakwa sehingga oleh karena itu Terdakwa harus ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam dalam perkara ini berupa:

## 1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah mukena dan sajadah milik Terdakwa.
- b. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold milik Terdakwa.
- c. 2 (dua) buah keping VCD.

Terhadap barang bukti tersebut diatas, dimungkinkan masih akan dipergunakan dalam perkara yang lainnya.

## 2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 6 Juni 2018 tentang permohonan Terdakwa untuk didampingi penasihat hukum.
- b. 1 (satu) lembar foto mukena dan sajadah.
- c. 1 (satu) lembar foto HP merk Samsung warna Gold.
- d. 1 (satu) lembar foto dua keping VCD
- e. 3 (tiga) lembar foto lorong dan kamar no. 112 hotel Trio Indah 2.
- f. 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Repertum No: 11347485 tanggal 13 Maret 2018 dari RSUD Dr. Syaiful Anwar Malang yang ditandatangani oleh dokter spesialis forensik .
- g. 5 (lima) lembar fotocopy hasil pemeriksaan

Hal. 110 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III / 2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- laboratoris                      kriminalistik                      Nomor  
Lab:2063/KBF/2018 tanggal 21 Maret 2018 dari  
Bareskrim Puslabfor laboratorium forensik  
cabang Surabaya.
- h. 1 (satu) bendel hasil pemeriksaan laboratoris  
kriminalistik No. Lab.: 2062/FKF/2018 tanggal 19  
Maret 2018 dari Bareskrim Puslabfor  
laboratorium forensik cabang Surabaya.
- i. 12 (dua belas) lembar fotocopy hasil  
pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.  
:2061/FKF/2018 tanggal 19 Maret 2018 dari  
Bareskrim Puslabfor laboratorium forensik  
cabang Surabaya.
- j. 1 (satu) lembar surat pengaduan dari Pengadu  
atas nama tertanggal 28 Pebruari 2018.
- k. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa  
tertanggal 28 Pebruari 2018 yang menyatakan  
HP yang digunakan berhubungan dengan Saksi-  
9 telah hilang.
- l. 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa  
tertanggal 24 Mei 2018 tentang penolakan  
pengambilan sample darah.
- m. 1 (satu) bendel fotocopy putusan cerai tertanggal  
19 Pebruari 2018.
- n. 1 (satu) lembar fotocopy catatan waktu sidang  
Pengadilan Agama Malang.
- o. 1 (satu) lembar fotocopy Akta cerai tertanggal 9  
April 2018.
- p. 1(satu) lembar fotocopy surat keputusan  
Hukuman Disiplin atas nama Terdakwa Nomor  
Skep/001/IV/2011 tanggal 6 April 2011 dan  
2(dua) lembar fotocopy surat keputusan  
Hukuman disiplin atas nama Terdakwa Nomor:  
Skep/02/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014.
- q. 1(satu) lembar fotocopy kartu tanda Prajurit TNI  
atas nama .

Hal. 111 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III / 2019



Terhadap keseluruhan barang bukti foto copy surat-surat yang merupakan bukti petunjuk atas dugaan keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini dimana surat-surat tersebut sudah sejak awal melt menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar barang bukti berupa surat-surat tersebut tetap diltkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (2) Undang-undang Republik Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu , pangkat (K), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan.

Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1. Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah mukena dan sajadah milik Terdakwa.
- b) 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold milik Terdakwa.
- c) 2 (dua) buah keping VCD.

Dijadikan barang bukti dalam perkara yang lain.

2. Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 6 Juni 2018 tentang permohonan Terdakwa untuk didampingi penasihat hukum.
- b) 1 (satu) lembar foto mukena dan sajadah.
- c) 1 (satu) lembar foto HP merk Samsung warna Gold.

Hal. 112 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar foto dua keping VCD.
  - e) 3(tiga) lembar foto lorong dan kamar no.112 hotel Trio Indah 2.
  - f) 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Repertum No: 11347485 tanggal 13 Maret 2018 dari RSUD Dr. Syaiful Anwar Malang yang ditandatangani oleh dokter spesialis forensik .
  - g) 5 (lima) lembar fotocopy hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab:2063/KBF/2018 tanggal 21 Maret 2018 dari Bareskrim Puslabfor laboratorium forensik cabang Surabaya.
  - h) 1 (satu) bendel hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 2062/FKF/2018 tanggal 19 Maret 2018 dari Bareskrim Puslabfor laboratorium forensik cabang Surabaya.
  - i) 12 (dua belas) lembar fotocopy hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. :2061/FKF/2018 tanggal 19 Maret 2018 dari Bareskrim Puslabfor laboratorium forensik cabang Surabaya.
  - j) 1 (satu) lembar surat pengaduan dari Pengadu atas nama tertanggal 28 Pebruari 2018.
  - k) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa tertanggal 28 Pebruari 2018 yang menyatakan HP yang digunakan berhubungan dengan Saksi-9 telah hilang.
  - l) 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa tertanggal 24 Mei 2018 tentang penolakan pengambilan sample darah.
  - m) 1 (satu) bendel fotocopy putusan cerai tertanggal 19 Pebruari 2018.
  - n) 1 (satu) lembar fotocopy catatan waktu sidang Pengadilan Agama Malang.
  - o) 1 (satu) lembar fotocopy Akta cerai tertanggal 9 April 2018.
  - p) 1(satu) lembar fotocopy surat keputusan Hukuman Disiplin atas nama Terdakwa Nomor Skep/001/IV/2011 tanggal 6 April 2011 dan 2(dua) lembar fotocopy surat keputusan Hukuman disiplin atas nama Terdakwa Nomor: Skep/02/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014.
  - q) 1(satu) lembar fotocopy kartu tanda Prajurit TNI atas nama .
- Tetap diiltnkan dalam berkas perkara.

Hal. 113 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 13 Juni 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H., Letnan Chk NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Niarti, S.H.,M.H., Letnan Sus NRP 522941 dan Johannes Sudarso Taruk,S.H.,M.H., Chk NRP 2910010890171, masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H., Chk NRP 2910035491170, Penasihat Hukum Bahrudin, S.H., Kapten Chk NRP 291960076250275, Panitera Pengganti Muhaimin, S.H.,M.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Syaiful Ma'arif S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 547972

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Niarti, S.H.,M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 522941

Johanes Sudarso Taruk S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Ttd

Muhaimin, S.H., M.H.  
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Muhaimin, S.H., M.H.  
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Hal. 114 dari 122 hal. Putusan Nomor 54 - K / PM.III-12 / AD / III /2019